



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2022;
- b. bahwa terdapat penambahan sistem pengelolaan properti investasi Pemerintah Daerah, sehingga perlu mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 31) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LEBAK NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD Kabupaten Lebak menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Kebijakan ini akan mendeskripsikan SAPD berdasarkan elemen-elemen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca pemerintah daerah. Setiap pembahasan SAPD atas elemen laporan keuangan akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut:

1. Identifikasi prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah dilakukan identifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan dokumen terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur

sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang *valid* untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan kemudian menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut dirumuskan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi.

Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian sistem akuntansi pemerintah daerah, diuraikan sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi Pendapatan LO (Permendagri No. 77 Tahun 2020)

Jenis Pendapatan	Sumber Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah-LO
	Retribusi Daerah-LO
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
	Lain-lain PAD yang Sah-LO
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan (LO)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (LO)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah (LO)
Lain-lain Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah-LO

yang Sah – LO	Dana Darurat-LO
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan-LO
Pendapatan Non Operasional	Surplus Penjualan Aset Non Lancar –LO
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Luar Biasa	Pendapatan luar biasa-LO

Klasifikasi Pendapatan LRA (Permendagri No. 77 Tahun 2020)

Jenis Pendapatan	Sumber Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah-LRA
	Retribusi Daerah-LRA
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
	Lain-lain PAD yang Sah-LRA
Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah-LRA
	Dana Darurat-LRA
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - LRA

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (Sub rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan

keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
- 2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
- 3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. PA/KPA

- 1) menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah;
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKP Daerah/SKR Daerah/ STS/TBP/Dokumen Lain yang dipersamakan
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

- a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pendapatan
- b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak

- 1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..... LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

PPK PPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak...		XXX

PPK-PPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..... LRA		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan PajakLO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode

tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jurnal di PPKD(Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode

tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan (Jika Wajib Pajak telah menyetorkan pajak kurang bayarnya sebelum SKP daerah diterbitkan)					
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar (Jika Wajib Pajak belum menyetorkan pajak kurang bayarannya sampai dengan SKP daerah diterbitkan)					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LO		XXX

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak.....LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

c. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - *Earned*

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi... LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi... LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi..... LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

2) Jurnal Standar - *Realized*

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi..... LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi..... LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

d. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pendapatan Jenis Lainnya

4. Ilustrasi

Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD dapat meliputi pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang dianggarkan pada SKPD tersebut.

a. Prosedur Pencatatan Pajak

- 1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assesment*).

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah sahkan. sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan.

Ilustrasi:

- a) Tanggal 13 Februari 2021, Badan Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBBP2 tahun 2021 sebesar Rp2.500.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13 Feb 2021	SPPT	1.1.03.15.01. 0001	Piutang PBBP2	2.500.000	
		7.1.01.15.01. 0001	PBBP2-LO		2.500.000

- b) Tanggal 13 Juli 2021, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank. Berdasarkan SSP/nota kredit yang diterima bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13 Juli 2021	SSP/Nota Kredit	1.1.01.02.01. 0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.500.000	
		1.1.03.15.01. 0001	Piutang PBBP2		2.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13 Juli 2021	SSP/Nota Kredit	0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL	2.500.000	
		4.1.01.15.01. 0001	PBBP2		2.500.000

- c) Tanggal 14 Juli 2021, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut berdasarkan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021:

Jurnal Neraca (SKPD)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Juli 2021	SSP	3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD	2.500.000	
		1.1.01.02.01. 0001	Kas di Bendahara Penerimaan		2.500.000

Jurnal Neraca (PPKD)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Juli 2021	SSP	1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah	2.500.000	
		1.1.13.01.01. 0001	RK SKPD		2.500.000

- d) Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, berdasarkan Nota Kredit dari Bank, dilakukan jurnal resiprokal berdasarkan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021:

Jurnal SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Juli 2021	Nota Kredit	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	2.500.000	
		1.1.03.15.01.0001	Piutang PBBP2		2.500.000

Jurnal PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Juli 2021	SSP	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.500.000	
		1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		2.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Juli 2021	Nota Kredit	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	2.500.000	
		4.1.01.15.01.0001	PBBP2		2.500.000

- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Ilustrasi:

- a) Tanggal 5 Mei 2021, Badan Pendapatan Daerah menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari hotel Mekar sebesar

Rp7.500.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca SKPD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Mei 2021	TBP	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	7.500.000	
		7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel – LO		7.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Mei 2021	TBP	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	7.500.000	
		4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel		7.500.000

- b) Tanggal 6 Mei 2021, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), dilakukan jurnal resiprokal berdasarkan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021:

Jurnal Neraca (SKPD)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
06 Mei 2021	SSP	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	7.500.000	
		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		7.500.000

Jurnal Neraca (PPKD)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
06 Mei 2021	SSP	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.500.000	
		1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		2.500.000

- c) Tanggal 10 Mei 2021, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar Rp1.700.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Badan Pendapatan Daerah akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Mei 2021	SKPDKB	1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	1.700.000	
		7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel – LO		1.700.000

- d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, Badan Pendapatan Daerah akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Mei 2021	SKPDLB	7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel – LO	1.700.000	
		2.1.07.01.01.0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel		1.700.000

- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Ilustrasi:

- a) Tanggal 1 September 2021, Badan Pendapatan Daerah menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2021	TBP	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	36.000.000	
		2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		36.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2021	TBP	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	36.000.000	
		4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		36.000.000

- b) Tanggal 2 September 2021, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyeteroran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Sept 2021	SSP	3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD	36.000.000	
		1.1.01.02.01. 0001	Kas di Bendahara Penerimaan		36.000.000

PPK-PPKD menjurnal

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Sept 2021	SSP	1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah	36.000.000	
		1.1.13.01.01. 0001	RK SKPD		36.000.000

- c) Tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2021 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp12.000.000,00 (1/09/21 s/d 31/12/21 atau 4 bulan). Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BM	2.1.05.05.01. 0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	12.000.000	
		7.1.01.09.01. 0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron – LO		12.000.000

- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ilustrasi:

- a) Tanggal 1 September 2021, Badan Pendapatan Daerah menerima pembayaran pajak reklame dari PT “ABC” yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2021	TBP	1.1.01.02.01. 0001	Kas di Bendahara Penerimaan	36.000.000	
		2.1.05.05.01. 0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		36.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2021	TBP	0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL	36.000.000	
		4.1.01.09.01. 0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		36.000.000

- b) Tanggal 2 September 2021, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Sept 2021	SSP	3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD	36.000.000	
		1.1.01.02.01. 0001	Kas di Bendahara Penerimaan		36.000.000

PPK-PPKD menjurnal

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Sept 2021	SSP	1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah	36.000.000	
		1.1.13.01.01. 0001	RK SKPD		36.000.000

- c) Tanggal 31 Desember 2021, Badan Pendapatan Daerah melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame sebesar Rp12.000.000,00. Selain hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT "ABC". Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak reklame sebesar Rp1.200.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan hal tersebut mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BM	2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	12.000.000	
		7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron - LO		12.000.000
31 Des 2021	SKPDKB	1.1.03.09.01.0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.200.000	
		7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron - LO		1.200.000

- d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, Badan Pendapatan Daerah akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BM	2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	12.000.000	
		7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron - LO		12.000.000
31 Des 2021	SKPDKB	7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron - LO	1.200.000	
		2.1.07.01.01.0009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame		1.200.000

b. Prosedur Pencatatan Retribusi

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu

Ilustrasi:

- a) Tanggal 1 Mei 2021, Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp48.000.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Mei 2021	SKRD	1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	48.000.000	
		7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO		48.000.000

- b) Tanggal 15 Mei 2021, wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar

retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk mencatat pendapatan retribusi dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Mei 2021	TBP	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	48.000.000	
		1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		48.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Mei 2021	TBP	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	48.000.000	
		4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		48.000.000

- c) Tanggal 16 Mei 2021, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16 Mei 2021	SSP	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	48.000.000	
		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		48.000.000

PPK-PPKD menjurnal

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16 Mei 2021	SSP	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	48.000.000	
		1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		48.000.000

- 2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu

Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Ilustrasi:

- a) Tanggal 16 Juli 2021, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi izin trayek sebesar Rp5.600.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16 Juli 2021	TBP	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.600.000	
		7.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO		5.600.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16 Juli 2021	TBP	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	5.600.000	
		4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		5.600.000

- b) Tanggal 17 Juli 2021, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Juli 2021	SSP	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	5.600.000	
		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		5.600.000

PPK-PPKD menjurnal

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Juli 2021	SSP	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.600.000	
		1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		5.600.000

Berikut adalah rangkuman jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Penerbitan SK	Piutang	xxx		<i>No Entry</i>		
		Pendapatan - LO		xxx			
2	Penerimaan Pembayaran	Kas di Bend Penerimaan	xxx		<i>No Entry</i>		
		Piutang		xxx			
		Perubahan SAL	xxx				
		Pendapatan - LRA		xxx			
3	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD ke Kas Daerah	RK PPKD	xxx		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kas di Bend Penerimaan		xxx	RK SKPD		xxx
4	Pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah	RK PPKD	xxx		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Piutang		xxx	RK SKPD		xxx
		Perubahan SAL	xxx				
		Pendapatan - LRA		xxx			

Contoh Soal:

Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di BAPENDA selama tahun 2022:

1. Pada tanggal 17 Januari 2021, terbit SKP Daerah yang menyatakan bahwa SKPD Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp15.000.000,00.
2. Tanggal 20 Februari 2021, Bendahara Penerimaan BAPENDA menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp3.500.000,00. Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 2021.
3. Tanggal 5 Maret 2021, Bendahara Penerimaan BAPENDA menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp5.000.000,00. Bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama.
4. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai Rp500.000,00 atas pajak Hotel Samara. SKPKB atas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2021. Hotel Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 Maret 2021. Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28 Maret 2021.
5. Tanggal 31 Desember 2021, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp7.500.000,00. Atas jumlah yang belum dibayar ini, BAPENDA akan mengakuinya sebagai piutang retribusi.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Jan 2021	SKPD 01/21	1.1.03.15.01.0001	Piutang PBB	15,000,000	
		7.1.01.15.01.0001	PBB-LO		15,000,000
20 Feb 2021	TBP 01/21	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	3,500,000	
		7.1.01.06.01.0001	Pendapatan Pajak Hotel-LO		3,500,000
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	3,500,000	
		4.1.01.06.01.0001	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		3,500,000
21 Feb 2021	STS 01/21	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	3,500,000	
		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		3,500,000
5 Mar 2021	TBP 02/21	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5,000,000	
		1.1.03.15.01.0001	Piutang PBB		5,000,000
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	5,000,000	
		4.1.01.15.01.0001	Pendapatan PBB-LRA		5,000,000

5 Mar 2021	STS 02/21	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	5,000,000	
		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		5,000,000
22-Mar-21	SKPKB 01/21	1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	500,000	
		7.1.01.06.01.0001	Pendapatan Pajak Hotel-LO		500,000
27-Mar-21	TBP 03/21	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	500,000	
		1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel		500,000
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	500,000	
		4.1.01.15.01.0001	Pendapatan PBB-LRA		500,000
28-Mar-21	STS 03/21	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	500,000	
		1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan		500,000
31-Dec-21	BM 01/21	1.1.04.01.01.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,500,000	
		7.1.02.01.01.0001	Retribusi Yankes RSUD-LO		7,500,000

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan.
- 2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. PPKD Selaku BUD

- 1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.
- 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Jenis Pendapatan	Sumber Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang sah:	
	• Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan
	• Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan
	• Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K / SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
	• Dana Bagi Hasil	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• DAU	Perpres/Dokumen yang dipersamakan
	• DAK Fisik dan Non Fisik	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
	• Dana Insentif Daerah	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Keistimewaan	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Desa	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
• Pendapatan Bagi Hasil	PMK/Dokumen yang dipersamakan	
• Bantuan Keuangan	PMK/Dokumen yang dipersamakan	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	Dana Darurat	Keputusan Kepala Daerah /PMK / Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - LRA	Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) PAD dicatat melalui Penetapan serta Dokumen Pendukung

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan berdasarkan dokumen pendukungnya yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak- LO		XXX

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan PajakLRA		XXX

2) PAD Tanpa Penetapan

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LRA		XXX

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Jaminan		XXX

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Jaminan	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan LRA		XXX

b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang pendapatan...	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer LO		XXX

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan....		XXX

Jika Pendapatan Transfer diterima di Kas Daerah dimana belum diterima surat pemberitahuan dari pemerintah pusat, maka jurnal untuk mencatatnya adalah sebagai berikut

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer..... - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer.....LRA		XXX

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Contoh : Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah LO		XXX

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan hibah....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

Untuk hibah dalam bentuk barang, dicatat sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah LO		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akun Terkait	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Hibah		XXX

4. Ilustrasi

BAPENDA menerbitkan Dokumen Ketetapan untuk pengakuan pendapatan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan (*earned*).

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) Pajak Hotel

- a) Tanggal 1 Februari 2021, BAPENDA menerbitkan SKP Daerah atas Pajak Hotel Mawar untuk bulan januari sebesar Rp12.000.000,00 maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	SPT/SKP Daerah/Dokumen yang dipersamakan	1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	12.000.000	
		7.1.01.06.01.0001	Pendapatan Pajak Hotel - LO		12.000.000

- b) Tanggal 10 Februari 2021, Hotel Mawar selaku wajib pajak melakukan pembayaran pajak tersebut yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor pajak melalui penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi kemudian akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Feb 2021	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	12.000.000	
		1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel		12.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Feb 2021	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	12.000.000	
		4.1.01.06.01.0001	Pendapatan Pajak Hotel LRA		12.000.000

2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

- a) Tanggal 17 Maret 2021, PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar Rp5.000.000,00. Dari transaksi tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Mar 2021	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	5.000.000	
		1.1.06.14.01.0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa		5.000.000

- b) Tanggal 17 April 2021, Pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang

sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Apr 2021	TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.06.14.01.0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	5.000.000	
		7.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LO		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Apr 2021	TBP/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	5.000.000	
		4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa		5.000.000

3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan

- a) Tanggal 5 Januari 2021, PPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden dari Bank ABC untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp250.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Jan 2021	RUPS/Dokumen yang dipersamakan	1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	250.000.000	
		7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO		250.000.000

- b) Tanggal 31 Januari 2021, PPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 2021	Nota kredit/TBP/Doku-men yang di-persamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	250.000.000	
		1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan 2021	Nota kredit/TBP/Doku-men yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	250.000.000	
		4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)		250.000.000

4) Tuntutan Ganti Rugi

- a) Tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut, diterbitkan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti kerugian daerah sebesar Rp24.000.000,00 yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27 Jan 2021	SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan	1.1.09.04.01.0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	24.000.000	
		7.1.04.08.01.0001	Bendahara- LO Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO		24.000.000

- b) Tanggal 27 Januari 2021, Bendahara PPKD menerima nota kredit bank sebesar Rp2.000.000,00 untuk angsuran kerugian dari PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 2021	Nota kredit/TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	2.000.000	
		1.1.09.04.01.0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27 Jan 2021	Nota kredit/TBP/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		2.000.000

b. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer

1) Dana Transfer - DAU

- a) Tanggal 1 Januari 2021, PPKD menerima PMK/Dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp978.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca (Accrual Basis)

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Jan 2021	PMK/Dokumen yang dipersamakan	1.1.07.01.02.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DAU - DAU	978.000.000.000	
		7.2.01.01.02.0001	DAU - LO		978.000.000.000

- b) Tanggal 2 Januari 2021, PPKD menerima pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat sebesar Rp81.500.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2021	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	81.500.000.000	
		1.1.07.01.02.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DAU - DAU		81.500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2021	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	81.500.000.000	
		4.2.01.01.02.0001	DAU		81.500.000.000

2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah

- a) Tanggal 1 Maret 2021, PPKD pemda “ABC” menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi untuk tahun 2021 sebesar Rp240.000.000,00 yang akan dibayarkan tiap triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Mar 2021	SK Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan	1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	240.000.000	
		7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO		240.000.000

- b) Tanggal 1 Juni 2021, PPKD menerima pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2021) sebesar Rp60.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Juni 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	60.000.000	
		1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Juni 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	60.000.000	
		4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		60.000.000

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Hibah

- a) Tanggal 1 Maret 2021, PPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar Rp250.000.000,00. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah ditandatangani tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Mar 2021	Naskah Hibah/Dokumen yang dipersamakan	1.1.09.06.01.0001	Piutang Lainnya	250.000.000	
		7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO		250.000.000

- b) Tanggal 01 April 2021, PPKD menerima nota kredit bank atas Hibah. Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Apr 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah	250.000.000	
		1.1.09.06.01.0001	Piutang Lainnya		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Apr 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	250.000.000	
		4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		250.000.000

- c) Tanggal 1 Maret 2021, PPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah Pusat berupa Aset Tetap Gedung sebesar Rp750.000.000,00. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah ditandatangani tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Mar 2021	Naskah Hibah/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.09.06.01.0001	Piutang Lainnya	750.000.000	
		7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO		750.000.000

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Mar 2021	Dokumen yang dipersamakan	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	750.000.000	
		1.1.09.06.01.0001	Piutang Lainnya		750.000.000

BAB III

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Klasifikasi beban dalam LO menurut Permendagri 71 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Beban	Kewenangan
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	SKPKD
Beban Subsidi	SKPKD
Beban Hibah	SKPD/SKPKD
Beban Bantuan Sosial	SKPD/SKPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD/SKPKD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	SKPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	SKPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	SKPKD
Surplus/Defisit Non Operasional	SKPKD
Beban Luar Biasa	SKPKD

Klasifikasi beban dalam LO menurut Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Beban	Kewenangan
Beban Operasi	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	SKPKD
Beban Subsidi	SKPKD
Beban Hibah	SKPD/SKPKD

Beban Bantuan Sosial	SKPD/SKPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Transfer	
Beban Bagi Hasil	SKPKD
Beban Bantuan Keuangan	SKPKD
Beban Tak Terduga	SKPKD
Surplus/Defisit Non Operasional	SKPKD
Beban Luar Biasa	SKPKD

Klasifikasi belanja dalam LRA menurut Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Belanja Bunga	SKPKD
Belanja Subsidi	SKPKD
Belanja Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	SKPD&SKPKD
Belanja Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	SKPD&SKPKD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	SKPKD
Belanja Transfer	
Belanja Bantuan Keuangan	SKPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan SKPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.

- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPD.
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan untuk mencatat beban dan belanja antara lain SP2D/BAST/NPHD/Bukti memorial/Dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Contoh mencatat Beban dan Belanja pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU (Perjalanan Dinas) dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Perjalanan Dinas	XXX	
		XXX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Perjalanan Dinas	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu:

- 1) Pendekatan Beban; dan
- 2) Pendekatan Aset.

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera.

Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan Jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga jaga.

1) Pendekatan Beban

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Beban ATK		XXX

2) Pendekatan Aset

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan telah diterima. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Selanjutnya di akhir periode dilakukan penghitungan fisik atas persediaan (*stock opname*). Berdasarkan hasil *stock opname* beban persediaan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK	XXX	
		XXX	Persediaan ATK		XXX

c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang..... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang...yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	XXX	
		XXX	Beban Barang... yang akan diserahkan kepada pihak ketiga		XXX

2) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang yang akan diberikan kpd Pihak ketiga	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ...		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Brg ...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kpd kelompok Masyarakat ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Persediaan barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat		XXX

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan ...	XXX	
		XXX	Akm Penyusutan ...		XXX

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang		XXX

4. Ilustrasi

a. Beban dan Belanja Pegawai

Pada tanggal 2 Januari 2021 Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp5.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing masing. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 2021	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	5.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		5.000.000

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 2021	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	5.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		5.000.000

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 2021	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		5.000.000

Pada Tanggal 6 Januari 2021 Beban dan Belanja Perjalanan Dinas SKPD Kabupaten Lebak yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp3.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-masing. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Jan 2021	Daftar SP2D/Dokumen lain	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	3.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas Bendahara Pengeluaran		3.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Jan 2021	Daftar SP2D/Dokumen lain	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		3.000.000

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 25 Januari 2021 SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembelian Barang dan jasa yakni berupa ATK sebesar Rp3.050.000,00 yang mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran, dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan Barang/pengurus barang dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Jan 2021	BAST/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.050.000	
		2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		3.050.000

Pada Tanggal 20 february 2021 Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Feb 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01. 0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.050.000	
		3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD		3.050.000

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Feb 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD	3.050.000	
		1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah		3.050.000

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Feb 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01. 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.050.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		3.050.000

Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Feb 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01. 0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.050.000	
		1.1.01.03.01. 0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.050.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Feb 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01. 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.050.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		3.050.000

2) Pendekatan Aset

Pada Tanggal 20 Maret 2021 SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembelian Barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp4.000.000,00 yang mana ATK tersebut tidak langsung digunakan/dikonsumsi

secepatnya serta digunakan untuk satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran serta Barang dan jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan/Pengurus Barang dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Mar 2021	BAST/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.12.01.03.0001	Persediaan ATK	4.000.000	
		2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja ATK		4.000.000

Pada Tanggal 20 April 2021 Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja ATK	4.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		4.000.000

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	4.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		4.000.000

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	4.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		4.000.000

Pada tanggal 30 April 2021 PPK SKPD Kabupaten Lebak melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir bulan April 2021

didapati persediaan ATK sebesar Rp1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 April 2021	Memorial	8.1.02.01.01.0024	Beban ATK	1.000.000	
		1.1.12.01.03.0001	Persediaan ATK		1.000.000

Asumsi pada tanggal 20 April 2021 Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja ATK	4.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		4.000.000

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	4.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		4.000.000

Pada tanggal 30 April 2021 PPK SKPD Kabupaten Lebak melakukan penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil *stock opname* akhir bulan April 2021 didapati persediaan ATK sebesar Rp1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 April 2021	memorial	8.1.02.01.01.0024	Beban ATK	1.000.000	
		1.1.12.01.03.0001	Persediaan ATK		1.000.000

c. Beban Hibah

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 22 Agustus 2021 SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40.000.000,00 dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah/penerima bansos bersamaan dengan NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan ditanda tangani oleh kepala SKPD. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Agst 2021	BAST/NPHD/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	40.000.000	
		2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga		40.000.000

Pada tanggal 24 September 2021 Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga	40.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		40.000.000

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	40.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		40.000.000

Jurnal di SKPD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah kpd Kelompok Masyarakat	40.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		40.000.000

2) Pendekatan Aset

Pada Tanggal 22 Agustus 2021 SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40.000.000,00 dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran. Serta NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani oleh kepala SKPD dan barang hibah/bansos belum diserahkan kepada penerima hibah/bansos. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Agst 2021	BAST/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.12.01.05. 0001	Persediaan Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	40.000.000	
		2.1.06.02.01. 0040	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga		40.000.000

Pada tanggal 24 September 2021 Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Lebak melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D	2.1.06.02.01. 0040	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga	40.000.000	
		3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD		40.000.000

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D	3.1.03.01.01. 0001	RK PPKD	40.000.000	
		1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah		40.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D	5.1.05.05.01. 0001	Belanja Hibah kpd Kelompok Masyarakat	40.000.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		40.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Sep 2021	SP2D	5.1.02.05.01.0001	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	40.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		40.000.000

Pada Tanggal 25 September 2021 SKPD Kabupaten Lebak melakukan penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditanda tangani maka PPK SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Sep 2021	BAST/NPHD/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	40.000.000	
		1.1.12.01.05.0001	Persediaan Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat		40.000.000

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

SKPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap dan untuk tahun 2021 beban penyusutan sebagai berikut:

Perhitungan Beban Penyusutan

No	Uraian	Masa Manfaat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akm Penyusutan s/d 2021	Nilai Buku 2021	Beban Penyusutan Thn 2021
1	Kendaraan roda dua	7	2021	35.000.000	5.000.000	30.000.000	5.000.000

Hasil perhitungan diatas, PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	memorial	8.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.000.000	
		1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		5.000.000

e. Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Kabupaten

Lebak dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar

Rp170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:

- a. Lancar
- b. Kurang Lancar
- c. Ragu ragu
- d. Macet

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang retribusi	100.000.000,00	Lancar	0.5 %	500.000,00
Piutang Retribusi	50.000.000,00	Kurang Lancar	20 %	5.000.000,00
Piutang Retribusi	15.000.000,00	Ragu Ragu	50 %	7.500.000,00
Piutang Retribusi	5.000.000,00	Macet	100%	5.000.000,00
JUMLAH				18.000.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp18.000.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	memorial	8.1.07.01.XX .XXXX	Beban Penyisihan Piutang Pajak	18.000.000	
		1.1.10.01.01. XXXX	Penyisihan Piutang Pajak		18.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD.
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan untuk mencatat beban dan belanja antara lain SP2D/BAST/NPHD/Bukti memorial/Dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bunga utang pinjaman	XXX	
		XXX	Utang Bunga kpd...		XXX

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kpd Pemerintah	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di PPKD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja bunga utang pinjaman	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Beban Subsidi

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Subsidi kepada BUMD	XXX	
		XXX	Utang Belanja subsidi BUMD		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja subsidi BUMD	XXX	
		XXX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Subsidi kepada BUMD	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

c. Beban Hibah

Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban hibah kpd masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Hibah		XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang

berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang belanja Hibah	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja hibah kpd masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

d. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Utang transfer bagi hasil pajak		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal di PPKD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Utang transfer bagi hasil pajak		XXX

e. Beban transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten	XXX	
		XXX	Utang transfer bantuan keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang transfer bantuan keuangan	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal di PPKD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer bantuan keuangan pemerintah kabupaten	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

4. lustrasi

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Pada tanggal 25 Juni 2021 Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian Utang, dimana Pemerintah Daerah berutang pada Lembaga

keuangan Bank sebesar Rp150.000.000,00. Didalam klausul perjanjian utang dimana pemerintah daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per enam bulan dan bunga selama enam bulan sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Juni 2021	Surat Perjanjian utang/Dokumen yang dipersamakan	8.1.03.03.XX .XXXX	Beban bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	5.000.000	
		2.1.02.03.XX .XXXX	Utang Bunga kpd Lembaga Keuangan Bank		5.000.000

Pada tanggal 6 Juli 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 kepada lembaga keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Juli 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	2.1.02.03.XX .XXXX	Utang Bunga kpd Lembaga Keuangan Bank	5.000.000	
		1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Juli 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	2.1.02.03.XX .XXXX	Bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	5.000.000	
		1.1.01.01.01. 0001	Perubahan SAL		5.000.000

b. Beban Subsidi

Pada tanggal 10 September 2021 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dimana Pemerintah Daerah akan memberikan subsidi kepada Lembaga Mattirodeceng sebesar Rp50.000.000,00.

Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat kedalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Sep 2021	SK Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.04.02.01. 0001	Beban Subsidi kepada lembaga	50.000.000	
		2.1.06.04.02. 0001	Utang Belanja Subsidi kepada lembaga		50.000.000

Pada tanggal 10 Oktober 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 kepada lembaga Mattirodeceng. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Okt 2021	SK Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.04.02. 0001	Utang Belanja Subsidi kepada lembaga	50.000.000	
		1.1.01.01.01. 0001	Kas dikas daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Okt 2021	SK Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.04.02.02. 0001	Belanja Subsidi kepada Lembaga	50.000.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		50.000.000

c. Beban Hibah

Pada Tanggal 15 September 2021 Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Sep 2021	NPHD/dokumen yang dipersamakan	8.1.05.05.03.XXXX	Beban hibah kpd masyarakat	5.000.000	
		2.1.06.05.05.0001	Utang Belanja Hibah		5.000.000

Pada tanggal 05 Oktober 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 kepada penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Okt 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	2.1.06.05.XX.XXXX	Utang belanja Hibah	5.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Okt 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	5.1.05.05.03.0001	Belanja hibah kpd kelompok/anggota masyarakat	5.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		5.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjurnal :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	Dokumen yang dipersyaratkan	2.1.06.05.XX.XXXX	Utang Belanja Hibah	5.000.000	
		8.1.05.05.03.XXXX	Beban hibah kpd masyarakat		5.000.000

d. Belanja Tak Terduga

Pada tanggal 05 Agustus 2021 Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan tak terduga berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp15.000.000,00. Kepala Daerah telah ditandatangani Perjanjian pemberian bantuan tak terduga dengan penerima bantuan. Berdasarkan bukti Surat

Keputusan Kepala Daerah dan Surat perjanjian bantuan tak terduga atau dokumen yang dipersamakan, maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agst 2021	SK Kepala Daerah/Surat Perjanjian/dokumen yang dipersamakan	8.4.01.01.01.0001	Beban Tak Terduga	15.000.000	
		2.1.06.11.01.0001	Utang Belanja Tak Terduga		15.000.000

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D TU dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 kepada penerima bantuan sosial. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agst 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	2.1.06.11.01.0001	Utang Belanja Tak Terduga	15.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah		15.000.000

Jurnal di PPKD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agst 2021	SP2D/dokumen yang dipersamakan	5.3.01.01.01.0001	Belanja tak terduga	15.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		15.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Bantuan tak terduga sesuai dengan Perjanjian pemberian bantuan tak terduga dengan penerima bantuan, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjurnal :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	Dokumen yang dipersyaratkan	2.1.06.14.01.0001	Utang Belanja Bansos	15.000.000	
		5.3.01.01.01.0001	Belanja tak terduga		15.000.000

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pada tanggal 14 Oktober 2021 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar Rp35.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Okt 2021	SK Kepala Daerah/ dokumen yang dipersamakan	8.3.01.01.01. 0001	Beban transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten	35.000.000	
		2.1.07.04.01. 0001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten		35.000.000

Pada tanggal 2 Desember 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Des 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.07.04.01. 0001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	35.000.000	
		1.1.01.01.01. 0001	Kas di kas daerah		35.000.000

Jurnal di PPKD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Des 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.4.01.01.01. 0001	Transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/Kota/Desa	35.000.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		35.000.000

f. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pada tanggal 25 Oktober 2021 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bantuan keuangan kepada entitas lain sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Okt 2021	SK Kepala Daerah/ dokumen yang dipersamakan	8.3.02.02.01.0001	Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota	45.000.000	
		2.1.06.13.03.0001	Utang transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota		45.000.000

Pada tanggal 15 November 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Nov 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.13.03.0001	Utang transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota	45.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di kas daerah		45.000.000

Jurnal di PPKD (LRA)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Nov 2021	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.4.02.02.01.0001	Bantuan keuangan kabupaten/kota	45.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		45.000.000

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran(LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer :		
Transfer Pemerintah Pusat		
Dana Bagi Hasil	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Dana Insentif Daerah	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Keistimewaan	xxx	xxx
Dana Desa	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Antara Daerah		
Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx
Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Beban Transfer :		
Beban Transfer Bagi Hasil		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan		xxx

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD)

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Penerimaan PPKD;
- 2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Pengeluaran PPKD;
- 2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer antara lain PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk

1) Dana Darurat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa Dana Darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat LRA		XXX

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa Dana Bagi Hasil Pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA		XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAU	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana alokasi umum LRA		XXX

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAK	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Khusus		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA		XXX

b. Transfer keluar

- 1) Beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Pemerintahan Desa

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah /Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Pemerintahan Desa. Berdasarkan Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	XXX	
		XXX	Utang Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah ke Pemerintahan Desa		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke Pemerintahan Desa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bagi hasil Pajak/Retribusi Daerah ke Pemerintahan Desa	XXX	
		XXX	Kas Di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah ke Pemerintahan Desa	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2) Beban Transfer bantuan keuangan ke desa

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan kepada desa	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

4. Ilustrasi

a. Transfer Masuk

1) Transfer Dana Darurat

Pada tanggal 3 Januari 2021 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana darurat dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Jan 2021	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan	1.1.07.XX.XX.XXXX	Piutang Transfer Dana Darurat	20.000.000	
		7.3.02.01.01.0001	Dana Darurat LO		20.000.000

Pada tanggal 02 Februari 2021 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp20.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Jan 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas daerah	20.000.000	
		1.1.07.XX.XX.XXXX	Piutang Transfer Dana Darurat		20.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Jan 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat LRA		20.000.000

2) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tanggal 5 Januari 2021 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai

sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Jan 2021	PMK/Perpres/dokumen yang dipersamakan	1.1.07.01.01.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB	50.000.000	
		7.2.01.01.01.0001	Dana Bagi Hasil PBB LO		50.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp50.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas daerah	50.000.000	
		1.1.07.01.01.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	50.000.000	
		4.2.01.01.01.0001	Bagi Hasil Pajak PBB LRA		50.000.000

3) Dana Alokasi Umum

Pada tanggal 2 Januari 2021 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres /Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2021	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan	1.1.07.01.02.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DAU - DAU	75.000.000	
		7.2.01.01.02.0001	Dana Alokasi Umum LO		75.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp25.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas daerah	25.000.000	
		1.1.07.01.02.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DAU - DAU		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	Nota Kredit/Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.2.01.01.02.0001	Dana Alokasi Umum LRA		25.000.000

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tanggal 2 Januari 2021 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2021	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan	1.1.07.01.03.0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	80.000.000	
		7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan - LO		80.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp25.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	25.000.000	
		1.1.07.01.03.0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan		Perubahan SAL	25.000.000	
		4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan LRA		25.000.000

b. Transfer Keluar

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pada Tanggal 3 September 2021 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Sept 2021	SK Kepala Daerah/ Persetujuan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan	8.3.01.01.01.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	45.000.000	
		2.1.06.12.01.0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten		45.000.000

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kabuption/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan sebesar Rp45.000.000,00 dan

telah dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Okt 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.12.01.0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	45.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		45.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Okt 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	45.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		45.000.000

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pada tanggal 20 April 2021 Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp65.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan /Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2021	SK epala Daerah/surat persetujuan pemberian bantuan/ dokumen yang dipersamakan	8.3.02.02.01.0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		2.1.06.13.03.0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		65.000.000

Pada tanggal 2 Mei 2021 Pemerintah Daerah melakukan pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Mei 2021	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.13.03.0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		65.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Mei 2021	SK Kepala Daerah/surat persetujuan pemberian bantuan/ dokumen yang dipersamakan	8.3.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		0.0.0.00.00.0000	Perubahan SAL		65.000.000

3) Beban transfer bantuan keuangan ke desa

Pada tanggal 22 Agustus 2021 Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan Pemberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Agst 2021	SK Kepala Daerah/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan/ Dokumen yang Dipersamakan	8.3.02.05.01.0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	50.000.000	
		2.1.06.13.09.0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		50.000.000

Pada tanggal 2 September 2021 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Sept 2021	SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan	2.1.06.13.09. 0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000	
	SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan	2.1.06.13.09. 0001	Kas di Daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Sep 2021	SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan	4.2.02.02.03. 0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		50.000.000

BAB V

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari Penggunaan SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjamann Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pinjaman, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi PPKD dan PPKD.

1. Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- c) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

3. PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
2. Naskah Perjanjian Kredit;
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;
4. Nota Kredit;
5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

Saat Penerimaan Pembiayaan:

Pencatatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		XXX

Pencatatan Pencairan Dana Cadangan

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pencairan Dana Cadangan		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Cadangan		XXX

Pencatatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Apabila Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami keuntungan

Jurnal Neraca dan LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Apabila Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami Kerugian

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Pencatatan Penerimaan Pinjaman Daerah

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pinjaman Daerah		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Utang Pinjaman		XXX

Pencatatan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang/Pendek		XXX

Pencatatan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang/Pendek		XXX

Saat Pengeluaran Pembiayaan

Pencatatan Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Pencatatan Penyertaan Modal Daerah

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Pinjaman	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Pencatatan Pemberian Pinjaman Daerah

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang/Pendek	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang/Pendek	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

E. ILUSTRASI

Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Bank BUMN, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas Daerah	500.000.000	
		2.2.02.01.02.0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Panjang		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.04.03.03.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Panjang		500.000.000

b. Penerbitan Obligasi

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2021 dan berakhir 28 Februari 2026 sebanyak 1000 lembar @ Rp500.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		2.2.04.01.01.0001	Utang Dalam Negeri – Obligasi		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.04.05.01.0001	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah		500.000.000

c. Penerimaan Kembali Pinjaman

Pemerintah Daerah menerima kembali pinjaman jangka panjang yang telah diberikan kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp250.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas Daerah	250.000.000	
		1.1.09.02.03.0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	250.000.000	
		6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		250.000.000

d. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke-5 dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Umum Daerah dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Bukti Pemindah bukuan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		6.1.02.01.01.0001	Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Bukti Pemindah bukuan	1.1.01.01.01.0001	Kas di kas Daerah	10.000.000.000	
		1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan		10.000.000.000

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD senilai Rp300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	1.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal kepada BUMD	300.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di kas Daerah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	300.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		300.000.000

b. Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemerintah Daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada bank yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	2.2.02.01.02.0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Panjang	60.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di kas Daerah		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Panjang	60.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		60.000.000

c. Pembentukan Dana Cadangan

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp10.000.000.000,00, atau masing-masing Rp2.000.000.000,00, per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD

mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kode Rekening sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan	2.000.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		2.000.000.000

BAB VI

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Jenis	Kelompok	Rincian
Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di Bend BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Kas Dana BOS	Kas di Bank BOS	
Kas Lainnya	Kas Lainnya	
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)

- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.
 - d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas:

 - 1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD)
 - 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD.

 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

 - 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
 - 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
 - 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

d. PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD)
- 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. JURNAL STANDAR

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi “debit” sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi “kredit”.

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas dan Setara Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan-LO/Aset/Kewajiban/Ekuitas		XXX

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban/Aset/Kewajiban/Ekuitas	XXX	
		XXX	Kas dan Setara Kas		XXX

E. ILUSTRASI

Ilustrasi 1 – Kas dan Setara Kas Bertambah:

Bapenda Kabupaten Lebak menerima pembayaran pajak hotel sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 30 Juni 2021 dari Hotel Bumi Katineung, dengan bukti setor bank nomor 04/20/VI/21. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Juni 2021	Bank/04/20/VI/21	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
		7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel – LO		100.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Juni 2021	Bank 04/20/VI/21	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	100.000.000	
		4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel		100.000.000

Ilustrasi 2 – Kas dan Setara Kas Bertambah:

Pada tanggal 22 Desember 2021, Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Lebak menerima pendapatan retribusi pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong rumah potong hewan sebesar Rp500.000,00, dengan nomor bukti STS 02/22/XII/21. Berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Des 2021	STS 02/22/XII/21	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	500.000	
		7.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LO		500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Des 2021	STS 02/22/XII/21	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	500.000	
		4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan		500.000

Ilustrasi 3 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

PPKD Kabupaten Lebak membayar beban bunga pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sebesar Rp200.000.000 tertanggal 3 Maret 2021, dengan bukti berupa SP2D-LS Nomor LS/007/03/21. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan beban bunga dan belanja bunga dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar 2021	LS/007/03/21	8.1.03.01.02.0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	200.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar 2021	LS/007/03/21	5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	200.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		200.000.000

Ilustrasi 4 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

Bendahara Pengeluaran pada BKAD Kabupaten Lebak membayar pembelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi Akrual sebesar Rp9.000.000 dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007/SPJ/XI/21 tertanggal 9 Nopember 2021. Berdasarkan bukti transaksi/kejadian tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9 Nop 2021	SPJ 007/SPJ/XI/21	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		9.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9 Nop 2021	SPJ 007/SPJ/XI /21	5.1.02.01.01. 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.000.000	
		0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL		9.000.000

BAB VII

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Timbulnya Piutang	Klasifikasi
Pungutan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Transfer	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah
	Piutang Lainnya
Perikatan	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	Uang Muka
Tuntutan Ganti Rugi	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Penerimaan SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening.
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD.

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas penerimaan SKPD.
- 2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan untuk mencatat Piutang antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/BAST/SPK/Kontrak/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pada saat Diterbitkan SKR Daerah oleh SKPD maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

Apabila pembayaran piutang tersebut diterima langsung oleh kas daerah pada Bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, maka jurnal resiprokal:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan... LRA		XXX

4. Ilustrasi

Piutang Retribusi

Pada tanggal 12 Desember 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Lebak mengeluarkan SKR Daerah atas Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp500.000,00 dan wajib retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR Daerah yang dikeluarkan maka berdasarkan hal tersebut dicatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Des 2021	SKR/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.04.02.03. 0001	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	500.000	
		7.1.02.02.03. 0001	Pendapatan Retribusi-Pelelangan Ikan-LO Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO		500.000

Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah dan Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan telah menerima pembayaran dari wajib retribusi maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Des 2021	SKR/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.04.02.03. 0001	Kas di Bendahara Penerimaan	500.000	
		7.1.02.02.03. 0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Des 2021	BTP/dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL	500.000	
		4.1.02.02.03. 0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		500.000

Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Kas daerah, Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan menerima nota kredit dari bank, maka PPK-SKPD akan mencatat didalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Des 2021	BTP/dokumen yang dipersamakan	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	500.000	
		1.1.04.02.03.0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		500.000

PPK-PPKD menjurnal

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Des 2021	BTP/dokumen yang dipersamakan	1.1.04.02.03.0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	500.000	
		1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Des 2021	BTP/dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	500.000	
		4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		500.000

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi tempat pelelangan yang dikelola Dinas Perikanan Kabupaten Lebak dimana didapatkan saldo piutang retribusi tempat pelelangan sebesar Rp170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi tempat pelelangan PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi tersebut. Adapun kualitas piutang retribusi tempat pelelangan terdiri dari:

- a. lancar;
- b. kurang Lancar;
- c. ragu-ragu;
- d. macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Umur Piutang	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang Retribusi	100.000.000,00	0-1 Tahun	Lancar	0,5 %	500.000,00
Piutang Retribusi	50.000.000,00	1-2 Tahun	Kurang Lancar	10 %	5.000.000,00
Piutang Retribusi	15.000.000,00	2-5 Tahun	Ragu Ragu	50 %	7.500.000,00
Piutang Retribusi	5.000.000,00	Lebih dari 5 Tahun	Macet	100%	5.000.000,00
JUMLAH					18.000.000.000

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun ini sebesar Rp18.000.000,00. PPK Dinas Perikanan akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	Memorial	8.1.07.02.02.0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	18.000.000	
		1.1.10.01.02.0011	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan		18.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Penerimaan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2) melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening.
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas penerimaan PPKD;
- 2) membuat SPJ atas pendapatan;

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan untuk mencatat Piutang antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/BAST/SPK/Kontrak/ Hasil RUPS/Nota Kredit/ sertifikat

deposito/PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/ Perjanjian Penjualan secara angsuran/SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

4. Ilustrasi

Pada Tanggal 20 Oktober 2021 PPKD Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Hotel sebesar Rp400.000,00 dan wajib pajak belum melakukan pembayaran maka berdasarkan hal itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Okt 2021	SKP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.03.06.01.0001	Piutang Pajak Hotel	400.000	
		7.1.01.06.01.0001	Pendapatan Hotel LO		400.000

Kemudian pada tanggal 20 November 2021 wajib pajak melakukan pembayaran atas SKP Daerah Pajak hotel dan pembayaran tersebut Bendahara Penerimaan PPKD menerima setoran pembayaran pajak hotel dari Badan Pendapatan Daerah, maka fungsi akuntansi PPK-PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS) (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Nov 2021	BTP/dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	400.000	
		1.1.13.01.01.0001	RK SKPD		400.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Nov 2021	BTP/dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	400.000	
		4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel		400.000

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pada tanggal 02 Januari 2021 PPKD Kabupaten Lebak menerima dokumen berupa PMK dan Pepres dimana didalam PMK/Pepres dicantumkan hak daerah atas Dana transfer dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00. Dan Dana Transfer tersebut belum diterima dari Pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu Fungsi akuntansi PPKD Kabupaten Lebak melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2021	Nota Kredit, Dokumen yang Dipersamakan	1.1.07.01.01.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB	2.000.000	
		7.2.01.01.01.0001	DBH PBB - LO		2.000.000

Pada tanggal 3 Februari 2021 Bendahara penerimaan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp2.000.000,00. atas pelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Feb 2021	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.000.000	
		1.1.07.01.01.0001	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Feb 2021	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	2.000.000	
		4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan		2.000.000

Piutang Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tanggal 20 Oktober 2021 Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000,00. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Okt 2021	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000	
		7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO		10.000.000

Pada tanggal 20 November 2021 diterima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp10.000.000,00 untuk pelunasan/pencairan atas Surat Keputusan kepala daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Nov 2021	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	10.000.000	
		1.1.08.01.01.0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		10.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Nov 2021	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	10.000.000	
		4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		10.000.000

Penyisihan Piutang PPKD

Berdasarkan data piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dikelola PPKD dimana didapatkan saldo piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp175.000.000,00. Dari saldo piutang pajak tersebut PPKD menetapkan kualitas piutang pajak. Adapun kualitas piutang pajak terdiri dari:

- a. Lancar;
- b. Kurang Lancar;
- c. Ragu-ragu;
- d. Macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang Pajak	100.000.000,00	Lancar	0,5 %	500.000,00
Piutang Pajak	50.000.000,00	Kurang Lancar	10 %	5.000.000,00
Piutang Pajak	10.000.000,00	Ragu Ragu	50 %	5.000.000,00
Piutang Pajak	15.000.000,00	Macet	100 %	15.000.000,00
JUMLAH				25.500.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil tahun 2021 ini sebesar Rp25.000.000,00. PPK SKPKD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	Memorial	1.1.10.01.06.0001	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	25.500.000	
		8.1.07.06.01.0001	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak		25.500.000

BAB VIII

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses Produksi, barang dalam proses Produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan mesin, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya barang modal, hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

4. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

5. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Bagan Akun Standar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Barang Pakai Habis	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi
	Persediaan Bahan Kimia
	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas
	Persediaan Bahan Baku
	Persediaan Bahan Kimia Nuklir
	Persediaan Barang dalam Proses
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
	Persediaan Bahan Lainnya
	Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan
	Persediaan Suku Cadang Alat Besar
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran
	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium
	Persediaan Suku Cadang Alat Pemancar
	Persediaan Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian
	Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel
	Persediaan Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
	Persediaan Suku Cadang Lainnya
	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Kertas dan Cover
	Persediaan Bahan Cetak
	Persediaan Benda Pos
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Bahan Komputer
	Persediaan Perabot Kantor
	Persediaan Alat Listrik
	Persediaan Perlengkapan Dinas
Persediaan Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	
Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	
Persediaan Suvenir/Cendera Mata	

	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
	Persediaan Obat
	Persediaan Obat-Obatan Lainnya
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
	Persediaan Natura
	Persediaan Pakan
	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya
	Persediaan Penelitian Biologi
	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
	Persediaan Penelitian Teknologi
	Persediaan Penelitian Lainnya
	Persediaan Dalam Proses
	Persediaan Dalam Proses Lainnya
Persediaan Barang Tak Habis Pakai	Persediaan Komponen Jembatan Baja
	Persediaan Komponen Jembatan Pratekan
	Persediaan Komponen Peralatan
	Persediaan Komponen Rambu-Rambu
	Persediaan Attachment
	Persediaan Komponen Lainnya
	Persediaan Pipa Air Besi Tuang (DCI)
	Persediaan Pipa Asbes Semen (ACP)
	Persediaan Pipa Baja
	Persediaan Pipa Beton Pratekan
	Persediaan Pipa Fiber Glass
	Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC)
Persediaan Pipa Lainnya	
Persediaan Barang Bekas Dipakai	Persediaan Komponen Bekas
	Persediaan Pipa Bekas
	Persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya

B. PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.
2. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan Pengguna Barang bertugas untuk melakukan proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan yang dimulai dari proses penerimaan, pengeluaran dan pelaporan.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Bukti Belanja Persediaan
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP/GU/TU.
2. Berita Acara Serah Terima Barang
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya *stock opname*.

4. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

D. JURNAL STANDAR

1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP/GU/TU/LS.

Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan menggunakan UP/GU/TU, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal:

Jurnal untuk pendekatan aset (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang Belanja		XXX

Jurnal untuk pendekatan Beban (LO)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal untuk pendekatan Aset (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan *stock opname* untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (*stock opname*), PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut:

Jurnal untuk pendekatan Aset (LO atau Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX	
		XXX	Persediaan ...		XXX

*Sebesar persediaan yang dipakai

Jurnal untuk pendekatan Beban (LO atau Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Beban Persediaan ...		XXX

*Sebesar persediaan hasil *stock opname*

2. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Dalam metode perpetual hanya dapat diberlakukan untuk persediaan yang menggunakan pendekatan aset.

Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP/GU/TU, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menjurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, dilakukan jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX	
		XXX	Persediaan ...		XXX

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Perubahan SAL		xxx			

2	Pemakaian Persediaan	<i>Tidak ada jurnal</i>			<i>Tidak ada jurnal</i>		
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	Beban Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Persediaan		xxx			

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	Persediaan			<i>Tidak ada jurnal</i>		
		Beban Persediaan					
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	<i>Tidak ada jurnal</i>	xxx		<i>Tidak ada jurnal</i>		
				xxx			

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni "Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "Utang" di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun "Belanja (sesuai nama persediaan)" dan mengkredit akun "Perubahan SAL".

a. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Pada tanggal 1 Februari 2021, SKPD Kabupaten Lebak membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Selama Bulan Pebruari 2021 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal untuk pendekatan aset (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	1.1.12.01.03.0001	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000

Jurnal untuk pendekatan Beban (LO)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		1.250.000

2. Ilustrasi Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai/dikonsumsi. Pendekatan aset disarankan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode dan atau untuk berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD, persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni "Beban Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Beban Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "Hutang" di kredit. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

a. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset

Pada tanggal 1 Februari 2021, SKPD membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2021, SKPD

menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	1.1.12.01.03.0001	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		1.250.000
			(Jurnal LRA menggunakan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		1.250.000
			(Jurnal LRA menggunakan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		
15 Feb 2021		8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.12.01.03.0001	Persediaan Alat Tulis Kantor		1.250.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

b. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban

Pada tanggal 1 Februari 2021, SKPD Kabupaten Lebak membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Kegiatan Pelatihan Akuntansi Akrual. Harga kertas HVS adalah Rp50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		1.250.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	1/BB/2021	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		1.250.000

3. Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu:

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya.

Ilustrasi Sistem Pencatatan Perpetual:

Pada tanggal 1 Desember 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak membeli obat-obatan senilai Rp30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2021, terjadi pemakaian obat-obatan senilai

Rp10.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan *stock opname* obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp20.000.000,00. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Des 2021	1/BB/2021	1.1.12.01.04.0001	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		30.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Persediaan Obat-obatan	30.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		30.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)		
18 Des 2021		8.1.02.01.01.0037	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	10.000.000	
		1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan		10.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
31 Des 2021			Tidak ada jurnal		

Pengakuan Selisih Persediaan

Melanjutkan ilustrasi di atas, hasil *stock opname* menunjukkan bahwa sisa obat-obatan adalah Rp19.000.000,00. Hal ini berarti terjadi selisih Rp1.000.000,00 dari jumlah yang seharusnya. Maka selisih ini akan diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap tidak normal maka selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BA Pemeriksaan	8.1.02.01.01.0037	Beban Persediaan Obat-obatan	1.000.000	
		1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan		1.000.000
			(jika selisih persediaan tdk signifikan)		
			(Jurnal LO atau Neraca)		
31 Des 2021	BA Pemeriksaan	8.1.07.07.04.XXXX	Kerugian Daerah Beban Luar Biasa-Kerugian Daerah	1.000.000	
		1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan		1.000.000

			(jika selisih persediaan signifikan)		
			(Jurnal LO atau Neraca)		

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat.

Ilustrasi Sistem Pencatatan Periodik:

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Des 2021	1/BB/21	1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		30.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		30.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)		
18 Des 2021			Tidak ada jurnal		
31 Des 2021		8.1.02.01.01.0037	Beban Persediaan Obat-obatan	20.000.000	
		1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan		20.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

4. Ilustrasi Pengukuran Persediaan

Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Ilustrasi:

Pada tanggal 1 Pebruari 2021 Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai Rp100.000.000,00. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar Rp2.000.000,00. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Perolehan} &= \text{Pembelian} + \text{biaya lelang} \\ &= \text{Rp100.000.000,00} + \text{Rp2.000.000,00} \\ &= \text{Rp102.000.000,00}\end{aligned}$$

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi, dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Biaya langsung dan tidak langsung dalam konteks ini berbeda dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD. Dalam konteks harga pokok produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya tenaga utama dan bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak langsung (*overheadcost*) adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke setiap unit produk, misalnya biaya air, biaya listrik, biaya depresiasi gedung tempat produksi.

Ilustrasi:

Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai Rp75.000.000,00, gaji para pekerja sebesar Rp25.000.000,00, serta biaya *overhead* senilai Rp5.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:

$$\begin{aligned}
\text{Nilai Persediaan} &= \text{Biaya Langsung} + \text{Biaya Tidak Langsung} \\
&= (\text{Rp}75.000.000,00 + \text{Rp}25.000.000,00) + \\
&\quad \text{Rp}5.000.000,00 \\
&= \text{Rp}105.000.000,00
\end{aligned}$$

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Ilustrasi:

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rp1.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 100ton x Rp1.000.000,00 atau Rp1.000.000.000,00.

5. Ilustrasi Penilaian

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa diakhir periode?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ketiga metode tersebut adalah:

a. Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)

Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2021	100 dus @ Rp 100.000,00		100 dus
20 April 2021	200 dus @ Rp 150.000,00		300 dus
17 Juni 2021		150 dus	150 dus
8 Agustus 2021	300 dus @ Rp 200.000,00		450 dus
13 September 2021		100 dus	350 dus

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Tanggal	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total Harga
8 Agustus 2021	300 dus	Rp200.000,00	Rp60.000.000,00
20 April 2021	50 dus	Rp150.000,00	Rp 7.500.000,00
Persediaan Akhir	350 dus		Rp 67.500.000,00

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir

$$\begin{aligned} \text{Beban Persediaan} &= 0 + \{(100 \times \text{Rp}100.000,00) + (200 \times \text{Rp}150.000,00) + (300 \times \text{Rp}200.000,00)\} - \\ &\quad \text{Rp}67.500.000,00 \\ &= \text{Rp}32.500.000,00 \end{aligned}$$

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2021	(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00		(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00
20 April 2021	(200 dus @Rp150.000,00) Rp30.000.000,00		(100 dus @Rp100.000,00) (200 dus @Rp150.000,00) Rp40.000.000,00
17 Juni 2021		(100 dus @Rp100.000,00) (50 dus @Rp150.000,00) Rp17.500.000,00	(150 dus @Rp150.000,00) Rp22.500.000,00
8 Agustus 2021	(300 dus @Rp200.000,00) Rp60.000.000,00		(150 dus @Rp150.000,00) (300 dus @Rp200.000,00) Rp82.500.000,00
13 September 2021		(100 dus @Rp150.000,00) Rp15.000.000,00	(50 dus @Rp150.000,00) (300 dus @Rp200.000,00) Rp67.500.000,00

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak adalah Rp67.500.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp32.500.000,00 (Rp17.500.000,00 + Rp15.000.000,00).

b. Metode Rata-Rata Tertimbang

Dalam metode ini, harga pokok merupakan harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian nilai persediaan dihitung juga berdasarkan harga rata-rata.

Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

Tanggal	Jumlah Unit	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2021	100 dus @ Rp100.000,00		100 dus
20 April 2021	200 dus @ Rp 150.000,00		300 dus
17 Juni 2021		150 dus	150 dus
8 Agustus 2021	300 dus @ Rp 200.000,00		450 dus
13 September 2021		100 dus	350 dus

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan Rata-Rata Tertimbang sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total Harga
15 Maret 2021	100 dus	Rp100.000,00	Rp10.000.000,00
20 April 2021	200 dus	Rp150.000,00	Rp30.000.000,00
8 Agustus 2021	300 dus	Rp200.000,00	Rp60.000.000,00
Total	600 dus		Rp100.000.000,00

Biaya rata-rata = Rp100.000.000,00/600 dus
persediaan per unit

= Rp166.666,67

Nilai Persediaan = Biaya rata-rata per unit x persediaan akhir

= Rp166.666,67 x 350 unit

= Rp58.333.333,33

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembelian -
Persediaan Akhir

Beban Persediaan = 0 + Rp100.000.000 - Rp58.333.333,33
= Rp41.666.666,67

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Metode Rata-Rata sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2021	(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00		(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000
20 April 2021	(200 dus @Rp150.000,00) Rp30.000.000		(300 dus @Rp133.333,33*) Rp40.000.000

17 Juni 2021		(150 dus @Rp133.333,33) Rp20.000.000	(150 dus @Rp 133.333,33) Rp20.000.000
8 Agustus 2021	(300 dus @Rp 200.000) Rp60.000.000		(450 dus @Rp177.777,78**) Rp80.000.000
13 September 2021		(100 dus @Rp 177.777,78) Rp17.777.777,78	(350 dus @Rp 177.777,78) Rp62.222.222,22

*Rp40.000.000,00/300 dus

**Rp80.000.000,00/450 dus

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak adalah Rp62.222.222,22 dan beban persediaannya adalah Rp37.777.777,78 (Rp20.000.000,00 + Rp17.777.777,78).

c. Harga Pembelian Terakhir

Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.

Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2021	100 dus @ Rp100.000,00		100 dus
20 April 2021	200 dus @ Rp150.000,00		300 dus
17 Juni 2021		150 dus	150 dus
8 Agustus 2021	300 dus @ Rp200.000,00		450 dus
13 September 2021		100 dus	350 dus

Jika Dinas kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan Metode Harga Pembelian terakhir sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nilai Persediaan = Rp70.000.000,00 (350 dus x
Akhir Rp200.000,00)

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembelian -
Persediaan
Akhir

$$\begin{aligned}
\text{Beban Persediaan} &= 0 + \{(100 \times \text{Rp}100.000,00) + (200 \times \\
&\text{Rp}150.000,00) + (300 \times \text{Rp}200.000,00)\} - \\
&\text{Rp}70.000.000,00 \\
&= \text{Rp}30.000.000,00
\end{aligned}$$

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Harga Pembelian Terakhir sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2021	(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00		(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00
20 April 2021	(200 dus @Rp150.000,00) Rp30.000.000,00		(100 dus@Rp 100.000,00) (200 dus @Rp150.000,00) Rp40.000.000,00
17 Juni 2021		150 dus (Rp40.000.000,00 – Rp22.500.000,00) Rp 17.500.000,00	(150 dus @Rp150.000,00) Rp22.500.000,00
8 Agustus 2021	(300 dus @Rp200.000,00) Rp60.000.000,00		(150 dus @Rp175.000,00) (300 dus @Rp200.000,00) Rp86.250.000,00
13 September 2021		100 dus (Rp86.250.000,00 – Rp70.000.000,00) Rp16.250.000,00	(350 dus @Rp200.000,00) Rp70.000.000,00

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak adalah Rp70.000.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp33.750.000,00(Rp17.500.000,00 + Rp16.250.000,00).

6. Ilustrasi Penyajian Dan Pengungkapan

Ilustrasi Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Ilustrasi Pengungkapan

Disamping penyajian diatas hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Pengungkapan Persediaan pada Neraca SKPD:

PERSEDIAAN			
Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Periodik. Pengukuran nilai persediaan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.			
Persediaan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:			
No Nama Peruntukan	Kondisi	Volume	Harga/unit Nilai
1. Kertas Pelayanan Baik	2 rim	Rp50.000	Rp100.000
2. Bibit Diserahkan Baik	80 unit	Rp10.000	Rp800.000
Tanaman kepada masyarakat			

Ilustrasi Pengungkapan pada Neraca Pemda:

PERSEDIAAN	
Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:	
No SKPD	Jumlah
1. Dinas Pendidikan	Rp.4.000.000,00
2. Dinas Kesehatan	Rp.2.000.000,00
3.	Rp.

CONTOH SOAL

Berikut adalah transaksi terkait persediaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama tahun 2021. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.

1. Tanggal 19 Januari 2021, Dinas Kesehatan melakukan pembelian alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut:

• 100 rim kertas HVS @ Rp 100.000,00	= Rp10.000.000,00
• 50 pak spidol @ Rp50.000,00	= Rp 2.500.000,00
• 10 tinta printer @ Rp80.000,00	= Rp 800.000,00
• 10 pak amplop @ RP30.000,00	= <u>Rp 300.000,00</u>
	= Rp13.600.000,00
Diskon	= <u>Rp 100.000,00</u>
	Rp13.500.000,00

Atas pembelian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mendapatkan diskon sebesar Rp100.000,00 dari supplier. Bukti transaksi ini adalah Nota No. 001/BB/2021. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menggunakan metode periodik untuk pencatatan persediaan ATK yang dimilikinya.

2. Tanggal 15 Maret 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak membeli obat-obatan sebagai berikut:

• 50 dus paracetamol @ Rp300.000,00	= Rp15.000.000,00
• 100 botol obat batuk @ Rp50.000,00	= Rp 5.000.000,00
• 30 dus vitamin @ Rp100.000,00	= Rp 3.000.000,00
• 20 dus obat maag @ Rp200.000,00	= <u>Rp 4.000.000,00</u>
	Rp27.000.000,00

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan metode perpetual untuk pencatatan persediaan obat-obatan yang dimilikinya. Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 002/BO/2021.

3. Tanggal 20 Mei 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak membeli lagi obat-obatan sebagai berikut:

• 15 dus paracetamol @ Rp350.000,00	= Rp 5.250.000,00
• 50 botol obat batuk @ Rp 75.000,00	= Rp 3.750.000,00
• 20 dus vitamin @ Rp 150.000,00	= Rp 3.000.000,00
• 50 dus obat maag @ Rp 250.000,00	= <u>Rp12.500.000,00</u>
	Rp24.500.000,00

Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 003/BO/2021.

4. Tanggal 9 Agustus 2021, Dinas Kesehatan mengadakan balai pengobatan gratis. Dalam acara tersebut, terpakai obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:

- 30 dus paracetamol
- 50 botol obat batuk
- 35 dus vitamin
- 25 dus obat maag

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menggunakan metode MPKP untuk menilai persediaan akhir yang dimilikinya.

5. Pada tanggal 31 Desember 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melakukan *stock opname* terhadap persediaan ATK yang dimilikinya. Berdasarkan laporan hasil *stock opname* diketahui bahwa terdapat sisa persediaan alat tulis kantor sebagai berikut:

- 5 rim kertas HVS
- 1 pak spidol
- 1 tinta printer
- 3 pak amplop

Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19 Jan 2021	001/BB/2021	1.1.12.01.03.0001	Persediaan Alat Tulis Kantor	13.500.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		13.500.000
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		13.500.000
15 Mar 2021	002/BO/2021	1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan	27.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		27.000.000
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Bahan Obat-obatan	27.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		27.000.000
20 Mei 2021	003/BO/2021	1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan	24.500.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		24.500.000
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Bahan Obat-obatan	24.500.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		24.500.000
09 Agst 2021		8.1.02.01.01.0037	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	20.500.000*	
		1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan		20.500.000*
31 Des 2021	012/SO/2021	8.1.02.01.01.0037	Beban Bahan Obat-obatan	12.780.000	
		1.1.12.01.04.0001	Persediaan Bahan Obat-obatan		12.780.000

*Perhitungan persediaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (metode MPKP)

** Kode rekening jurnal LRA menggunakan kode rekening LRA dalam BAS
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

BAB IX

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi	Uraian
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Investasi – Pemberian Pinjaman

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL

(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada PPKD antara lain sertifikat kepemilikan investasi/nota Kredit/SP2DLS/BAST/Dokumen yang dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Pendek	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemda	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga...- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga...- LRA		XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan *investee*, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	XXX	
		XXX	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		XXX

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		XXX

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi PPKD mencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang...	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LRA		XXX

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan..... LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... - LRA		XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi terkait investasi pemerintah daerah:

No	Transaksi	Pencatatan oleh PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Investasi			
	Investasi Jangka Pendek	Investasi Jangka Pendek ...	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
	Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang ...	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal/Investasi Pemda	xxx	
Perubahan SAL			xxx	
2	Hasil Investasi			
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan...- LO		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan...- LRA		xxx
	Investasi Jangka Panjang			
	<i>Metode Biaya</i>			
	Saat pengumuman hasil Investasi/pengumuman laba	Piutang Lainnya	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		xxx
	Saat hasil investasi diterima	Kas di Kas Daerah	xxx	
Piutang Lainnya			xxx	

No	Transaksi	Pencatatan oleh PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
		Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		xxx
	<i>Metode Ekuitas</i>			
	Saat pengumuman hasil investasi/pengumuman laba	Investasi Jangka Panjang	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		xxx
	Saat dividen diterima	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Investasi Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		xxx
	<i>Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan</i>	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan LO		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		PendapatanLRA		xxx
3	Pelepasan Investasi			
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan...- LO		xxx
		Investasi Jangka Pendek		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan...- LRA		xxx
	Investasi Jangka Panjang			
	<i>Surplus</i>	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		xxx
		Investasi Jangka Panjang ...		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx
	<i>Defisit</i>	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	xxx	
		Investasi Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

E. ILUSTRASI

1. Investasi jangka pendek:

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 1 April 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menempatkan dananya sebesar Rp100.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Apr 2021	XX/KK/I V/2021	1.1.02.02.01.0001	Investasi Jangka Pendek – Deposito	100.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		100.000.000

b. Hasil Investasi

Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Lebak akan menerima bunga deposito dari Bank Pembangunan Daerah.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Mei 2021	XX/KM/V/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.000.000	
		7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Mei 2021	XX/KM/V/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		2.000.000

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Okt 2021	XX/KM/X/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
		1.1.02.02.01.0001	Investasi Jangka Pendek – Deposito		100.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Okt 2021	XX/KM/X/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.000.000	
		7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga Deposito-LO		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Okt 2021	XX/KM/X/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga Deposito-LRA		2.000.000

2. Investasi jangka panjang metode biaya

a. Perolehan Investasi

Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penyertaan modal kepada PT. Masuk Angin sebesar Rp300.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT. MA.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	SP2D-LS	1.2.02.01.01.0001	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah	300.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Feb 2021	SP2D-LS	6.2.02.02.01.0001	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah	300.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		300.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 5 Juni 2021, PT. MA mengumumkan perolehan laba tahun 2021 sebesar Rp100.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021.

Jurnal LO dan Neraca – Pengumuman Laba

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Juni 2021	XX/KM/VI/2021	1.1.05.03.01.0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	20.000.000	
		7.1.03.03.01.0001	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO		20.000.000

*100jt x 20% x 10%

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09 Juni 2021	XX/KM/VI/20121	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	20.000.000	
		1.1.05.03.01.0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		2.000.000

*100jt x 20% x 10%

Jurnal LRA – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09 Apr 2021	XX/KM/IV/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.1.03.03.01.0001	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LRA		20.000.000

*100jt x 20% x 10%

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT. MA yang senilai Rp370.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Okt 2021	XX/KM/X/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	370.000.000	
		1.2.02.01.01.0001	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah		300.000.000
		7.4.01.03.02.0001	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		70.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Okt 2021	XX/KM/X/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	300.000.000	
		6.1.03.02.01.0001	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada Perusahaan Milik Daerah		300.000.000

3. Investasi jangka panjang metode ekuitas

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 28 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan

modal yang dilakukan pada BUMD Kabupaten Lebak senilai Rp500.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2021. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMD Kabupaten Lebak.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Mar 2021	SP2D-LS	1.2.01.02.01.0001	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17 Mar 2021	SP2D-LS	6.2.02.02.01.0001	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD	500.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		500.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 28 April 2021, BUMD Kabupaten Lebak mengumumkan perolehan laba tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28 Apr 2021	XX/KM/IV /2021	1.2.01.02.01.0001	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal BUMD	200.000.000	
		7.1.03.02.01.0001	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO		200.000.000
28 Apr 2021	XX/KM/IV /2021	1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	40.000.000	
		1.2.01.02.01.0001	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal BUMD		40.000.000

*) $200 \text{ jt} \times 20\% \times 100\%$

*) Saat ini Nilai Investasi Pemda pada BUMD Samawa Rea sebesar 660 jt (500jt + 200jt - 40 jt)

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07 Mei 2021	XX/KM/V/2015	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	40.000.000	
		1.1.05.02.01.0001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		40.000.000

**) 200 jt x 20% x 100%*

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07 Mei 2021	XX/KM/V/2015	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	40.000.000	
		4.1.03.02.01.0001	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		40.000.000

**) 200 jt x 20% x 100%*

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di BUMD Kabupaten Lebak. Harga penjualan seluruh saham senilai Rp700.000.000,00. (asumsi periode 28 April 2021 s.d. 3 Juli 2021, BUMD Kabupaten Lebak tidak untung dan tidak rugi).

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Juli 2021	XX/KM/VII/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	700.000.000	
		1.2.02.01.01.0001	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik daerah/BUMD		660.000.000
		7.4.01.03.02.0001	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		40.000.000
					660 jt = (500jt + 200jt - 40jt)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Juli 2021	XX/KM/VII/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.03.02.01.0001	Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada BUMD		500.000.000

4. Investasi jangka panjang metode nilai bersih yang dapat direalisasikan:

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 1 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pembentukan dana bergulir senilai Rp250.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Juli 2021	SP2D-LS	1.2.01.05.01.0001	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir	250.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Juli 2021	SP2D-LS	6.2.01.01.01.0001	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Bergulir	250.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		250.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 2021, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar Rp3.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Okt 2021	XX/KM/X/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	3.000.000	
		7.1.04.06.01.0001	Pendapatan - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		3.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Okt 2021	XX/KM/X/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	3.000.000	
		4.1.04.06.01.0001	Pendapatan - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA		3.000.000

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik sebesar Rp.270.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Des 2021	XX/KM/XII/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	270.000.000	
		1.2.01.05.01.0001	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir		250.000.000
		7.4.01.03.01.0005	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		20.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Des 2021	XX/KM/XII/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	250.000.000	
		6.1.02.01.01.0001	Penerimaan Pembiayaan - Pencairan Dana Bergulir		250.000.000

BAB X

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dalam Bagan Akun Standar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut.

Tanah	Tanah
	Aset Tetap Tanah BLUD
Peralatan dan Mesin	Alat Besar
	Alat Angkutan
	Alat Bengkel dan Alat Ukur
	Alat Pertanian
	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
	Alat Kedokteran dan Kesehatan
	Alat Laboratorium
	Alat Persenjataan
	Komputer
	Alat Eksplorasi
	Alat Pengeboran
	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
	Alat Bantu Eksplorasi
	Alat Keselamatan Kerja
	Alat Peraga
	Peralatan Proses/Produksi
	Rambu-rambu
	Peralatan Olahraga
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan
	Peralatan dan Mesin BOS
	Peralatan dan Mesin BLUD
Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung
	Monumen
	Bangunan Menara
	Tugu Titik Kontrol/Pasti
	Gedung dan Bangunan BLUD
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jalan dan Jembatan
	Bangunan Air

	Instalasi
	Jaringan
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi BOS
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahrag
	Hewan
	Biota Perairan
	Tanaman
	Barang Koleksi Non Budaya
	Aset Tetap Dalam Renovasi
	Aset Tetap Lainnya
	Aset Tetap Lainnya BOS
	Aset Tetap Lainnya BLUD
Kontruksi Dalam Pengerjaan	Kontruksi Dalam Pengerjaan
	Aset Lainnya BLUD
Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

a. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen - dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

a. Bukti Belanja/Pembayaran Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aset tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP/GU/TU.

b. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aset tetap dengan cara pembayaran LS, hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

c. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.

d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.

f. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

D. JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal resiprokal sebagai berikut:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Aset tetap yang diperoleh melalui hibah, dijurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah		XXX

Perolehan aset tetap yang diperoleh dari hasil divestasi, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Investasi.....		XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan (Batasan kapitalisasi perlu dipertimbangkan apakah menggunakan batasan kapitalisasi aset pada saat perolehan awal atau menambah kebijakan kapitalisasi untuk pemeliharaan).

Sebagai contoh, SKPD melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah

melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
XXX	XXX	XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX
			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya....		XXX

Jurnal di PPKD (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya....	XXX	
		XXX	Beban Penghapusan Aset	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal di SKPD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan		XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal di PPKD (Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya ...		XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal di PPKD saat defisit penulana aset (LO dan Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya....	XXX	
		XXX	Defisit penjualan aset.....		XXX
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Jurnal di PPKD saat surplus penjualan aset (LO atau Neraca)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya....	XXX	
		XXX	Surplus penjualan aset.....		XXX
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

G. ILUSTRASI

a. Ilustrasi Pengakuan

Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus

Pada tanggal 2 April 2021 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp700.000,00/unit. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Apr 2021	BAST 05/2021	1.3.02.10.0 1.0002	Printer	7.000.000	
		2.1.06.07.1 0.0002	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		7.000.000

Tanggal 10 April 2021, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Apr 2021	SP2D LS 25/2021	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		7.000.000

Jurnal LRA:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Apr-21	SP2D LS 25/201	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		7.000.000

Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin

Pada tanggal 1 Juli 2021, SKPD membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00 untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2021 SKPD membayar termin pertama Rp50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 Nopember 2021 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Juli 2021	SP2D LS	1.3.06.01.01.0001	KDP - Garasi/Pool	25.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		25.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	25.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		25.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		
01 Sept 2021	SP2D LS	1.3.06.01.01.0001	KDP - Garasi/Pool	50.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		50.000.000
			(Jurnal LO dan Neraca)		
		5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		50.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		
01 Nov 2021	SP2D LS	1.3.06.01.01.0001	KDP - Garasi/Pool	20.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		20.000.000
			(Jurnal LO dan Neraca)		
	BAST	1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	95.000.000	
		1.3.06.01.01.0001	KDP - Garasi/Pool		95.000.000
			(Jurnal LRA)		

Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis

Pada tanggal 4 Maret 2021 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemerintah Desa. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai pasar gedung Rp500.000.000. Nilai tanah milik Pemerintah Desa adalah Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Mar 2021	BAST	1.3.01.01.01.0001	Tanah	500.000.000	
		1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Depresiasi	600.000.000	
		1.3.03.01.01.0001	Gedung Kantor		1.000.000.000
		7.4.01.01.03.0001	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		100.000.000

Ilustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis

Pada tanggal 4 Maret 2021 BKAD menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar Rp20.000.000,00. Gedung lama harga perolehannya adalah Rp2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah Rp1.500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Mar 2021	BAST	1.3.03.01.01.0001	Gedung (Baru)	600.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	20.000.000	
		1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Depresiasi Gedung	1.500.000.000	
		1.3.03.01.01.0001	Gedung (Lama)		2.000.000.000
		7.4.01.01.03.0001	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		120.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Mar 2021	BAST	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	20.000.000	
		4.1.04.01.01.0001	Hasil Penjualan Tanah		20.000.000

Selanjutnya Kepala Daerah menyerahkan Gedung Baru kepada SKPD ABC. Maka jurnalnya adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Mar 2021	BAST	3.1.03.01.01. 0001	RK SKPD	600.000.000	
		1.3.03.01.01. 0001	Gedung (Baru)		600.000.000

Ilustrasi 5: Perolehan aset tetap karena hibah

Pada tanggal 16 September 2021 perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya senilai Rp60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16 Sept 2021	BAST	1.3.03.01.0 1.0001	Gedung	60.000.000	
		4.3.01.04.0 3.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga Swasta		60.000.000

b. Ilustrasi Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 8 Juli 2021, dilakukan pembelian 10 unit *Air Conditioner* (AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri atas harga

pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp1.000.000,00.

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian *lumpsum* (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.

Ilustrasi 2:

Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m² beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2021. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp1.800.000,00/m². Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Tanah} &= \frac{(500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.800.000,00)}{(500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.800.000,00) + \text{Rp}2.700.000.000,00} \times \text{Rp}3.200.000.000,00 \\ &= \text{Rp}800.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Gedung} &= \frac{\text{Rp}2.700.000.000,00}{(500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.800.000,00) + \text{Rp}2.700.000.000,00} \times \text{Rp}3.200.000.000,00 \\ &= \text{Rp}2.400.000.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07 Sept 2021	BAST 24/2021	1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/jasa	800.000.000	
		1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		2.1.06.06.01.0004	Utang Belanja Modal Tanah		800.000.000
		2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.400.000.000

Pada tanggal 15 September 2021, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Sept 2021	SP2D LS 57/2021	2.1.06.06.01.0004	Utang Belanja Modal Tanah	800.000.000	
		2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		3.200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Sept 2021	SP2D LS 57/2021	5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	800.000.000	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		3.200.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Sept 2021	SP2D LS 57/2021	5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Kantor	800.000.000	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		3.200.000.000

c. Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset

yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.

Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Ilustrasi:

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 dengan metode pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27 Okt 2021	SP2D LS 69/2021	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27 Okt 2021	SP2D LS 69/2015	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		50.000.000

d. Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- a. rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- b. tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- c. terkena planologi kota;
- d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
- g. pertimbangan teknis;
- h. pertimbangan ekonomis.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat “aset tetap (sesuai jenisnya)” yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, “Akumulasi Penyusutan” di sisi debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit.

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan

Pada tanggal 1 Nopember 2021 SKPD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2016 dengan harga Rp15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2021 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD):

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Nov 2021	BA PFB	1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		1.5.04.01.01.0008	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Pada tanggal 5 Nopember 2021 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Nov 2021	BAST	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	3.000.000	
		1.5.04.01.01.0008	Aset Lainnya		3.000.000

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Nov 2021	BAST	1.5.04.01.01.0008	Aset Lainnya	3.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		3.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Des 2021	BAST	8.5.01.01.02.0002	Defisit Penghentian Aset Lainnya	3.000.000	
		1.5.04.01.01.0008	Aset Lainnya		3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan

Pada tanggal 1 Nopember 2021 SKPD menyerahkan sepeda motor kepada PPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 2016 dengan harga Rp15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2021 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. SKPD akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Nov 2021	BAST	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	3.000.000	
		1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Nov 2021	BAST	1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK SKPD		3.000.000
		1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Beromotor		12.000.000

Pada tanggal 30 Nopember 2021 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghibahkannya kepada pihak lain.

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov 2021	BA PFB	1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		1.5.04.01.01.0008	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain

Pada tanggal 1 Nopember 2021 SKPD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa sepeda motornya hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2016 dengan harga Rp15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2021 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena hilang (dicatat oleh SKPD):

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Nov 2021	BA PFB	3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000	
		8.5.01.01.02.0002	Defisit Penghentian Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut yang disertai dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp3.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Des 2021	SKTGR	1.5.01.02.01.0001	Tagihan Jangka Panjang TGR	3.000.000	
		7.1.04.08.01.0001	Pendapatan TGR		3.000.000

e. Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang

bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;
- e. retensi.

Ilustrasi 1:

Pada tahun 2021 SKPD membangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun 2021. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5.000.000.000,00. Pada Bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2021. Pada tanggal 24 Desember 2021 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2021. Pada tanggal 27 Desember 2021 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00.

Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 Des 2021	BA PFB	1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	4.000.000.000	
		2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		4.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
27 Des 2021	SP2D LS	5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	4.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		4.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		
		2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah	4.000.000.000	

			Raga		
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		4.000.000.000
			(Jurnal LRA)		

Ilustrasi 2:

SKPD membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 2020 dan 2021. Pada tanggal 10 Nopember 2020 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai Rp5.000.000.000,00 ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2021 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2021 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2021. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2020.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nov 2021	BASTP	1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	5.000.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		5.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Nov 2021	BASTP	5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		5.000.000.000

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2021:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Des 2021	BASTP	1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	10.000.000.000	
		2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja		10.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		1.3.03.01.01.0011	Gedung dan Bangunan	15.000.000.000	
		1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		15.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
20 Des 2021	SP2D LS	2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja	10.000.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		10.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

		5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	10.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		10.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		

Ilustrasi 3:

SKPD membangun stadion secara *multiyears* selama dua tahun (2020 dan 2021) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 untuk tahun pertama, dan Rp3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2020 kontraktor berhasil menyelesaikan 50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2020, kontraktor menagih ke SKPD setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2020. Pada tanggal 27 Desember 2020 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pada tanggal 1 Desember tahun 2021 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2021. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2020.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Des 2020	BAPB	1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	2.000.000.000	
		2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja		2.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
26 Des 2020	SP2D LS	2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja	2.000.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		2.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		2.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2021:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Des 2021	BASTP	1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	3.000.000.000	
		2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja		3.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		1.3.03.01.01.0011	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
		1.3.06.01.01.0001	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		5.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
20 Des 2021	SP2D LS	2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja	3.000.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		3.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		3.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021		

f. Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan

1. Ilustrasi Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut ini adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 Dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<u>ASET</u>		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran		
Kas di Kas Bendahara Penerimaan		
Kas di Kas BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		

INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
<u>KEWAJIBAN</u>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligas		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
<u>EKUITAS</u>		
EKUITAS		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

2. Ilustrasi Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap;
- 3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
- 5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) uang muka kerja yang diberikan;
- 5) retensi.

Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPD:

ASET TETAP				
Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari:				
		2020		2021
1. Peralatan dan Mesin		Rp300.000.000,00		Rp350.000.000,00
2. Kontruksi dalam Pengerjaan		Rp100.000.000,00		Rp150.000.000,00
Peralatan dan Mesin sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:				
	<u>2020</u>	<u>Bertambah</u>	<u>Berkurang</u>	<u>2021</u>
	Dalam ribuan			
1. Alat Angkutan	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp300.000,00
2. Alat Kantor	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	-- Rp125.000,00	
Alat angkutan bertambah Rp100.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang Rp50.000.000,00 disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas.				

Alat kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop.

Kontruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

	2020	Bertambah	Berkurang	2021
	Dalam ribuan			
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp100.000	Rp50.000	--	Rp150.000

Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2020 - 2023. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.

Ilustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca pemerintah daerah:

ASET TETAP

Aset tetap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari:

	2020	2021
1. Tanah	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4. Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 100.000.000
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000

Tanah senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 50.000.000
2.	Sekretariat Daerah	Rp. 150.000.000
3.	

Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik.

Peralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 20.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 30.000.000
3.	

Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.

Contoh Soal:

Berikut adalah transaksi terkait aset tetap yang terjadi di SKPD selama tahun 2021:

1. Pada tanggal 15 Januari 2021, PPK SKPD menerima Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK atas pembelian sebuah mobil sedan dinas dengan perincian sebagai berikut:

- Harga beli Rp220.000.000,00
- Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp2.000.000,00
- Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung Rp3.000.000,00

SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 2021.

2. Pada tanggal 21 Pebruari 2021, SKPD menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian tanah dan gedung secara lumpsum seharga Rp500.000.000,00. Tanggal 2 Maret 2021 BUD menerbitkan SP2D LS untuk pembelian gabungan tersebut.

Penilai properti independen menilai gedung sebesar Rp350.000.000,00 dan tanah sebesar Rp150.000.000,00.

3. Pada tanggal 10 April 2021, PPTK kegiatan A melakukan pembelian satu buah mesin fotokopi seharga Rp15.000.000,00 menggunakan uang persediaan.

4. Pada tanggal 25 Mei 2021, SKPD menerima hibah dari suatu lembaga berupa 10 buah unit komputer. Harga pasar untuk komputer dengan tipe yang sama adalah sebesar Rp4.000.000,00 per unit.

5. Pada tanggal 6 Juni 2021, dilakukan pembayaran untuk mengganti kaca spion mobil sedan dinas yang rusak sebesar Rp250.000,00

6. Pada tanggal 11 Juli 2021, dilakukan *upgrade* terhadap sistem operasi 10 komputer sehingga kapasitasnya menjadi meningkat. Berdasarkan *upgrading* tersebut, diperkirakan umur ekonomis akan meningkat menjadi 8 tahun (sebelumnya diperkirakan umur ekonomis komputer adalah 5 tahun). Biaya *upgrading* kesepuluh komputer tersebut ialah Rp7.000.000,00.

7. Pada tanggal 30 Desember 2021, dikeluarkan SK Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Di dalam SK tersebut, terdapat aset tetap SKPD Sentosa yang ikut dihapus, yaitu:

Jumlah	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan per unit	Akumulasi Penyusutan	Keterangan
2 unit	Komputer	2011	2.500.000	2.000.000	Dimusnahkan
1 unit	Mobil Kijang	2009	85.000.000	75.000.000	Akan Dijual

Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	15 Jan 2021	BAST 01/21	1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	225.000.000	
			2.1.06.07.02.0001	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		225.000.000
	21 Jan 2021	SP2D LS 03/21	2.1.06.07.02.0001	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000	
			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		225.000.000
			5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	225.000.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		225.000.000
2	21 Feb 2021	BAST 02/21	1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	150.000.000	
			1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	350.000.000	
			2.1.06.06.01.0004	Utang Belanja Modal Tanah		150.000.000
			2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		350.000.000
3	02 Mar 2021	SP2D LS 06/21	2.1.06.06.01.0004	Utang Belanja Modal Tanah	150.000.000	
			2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000	
			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		500.000.000
			5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	150.000.000	
			5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	350.000.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		500.000.000
4	10 Apr 2021	Kuitansi 11/21	1.3.02.06.01.0004	Mesin Fotocopy	15.000.000	
			1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		15.000.000
			5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	15.000.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		15.000.000
5	25 Mei 2021		1.3.02.10.01.0002	Personal Komputer	40.000.000	
			7.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri....-LO		40.000.000
6	06 Jun 2021	Kuitansi 21/21	8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000	
			1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		250.000
			5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		250.000
7	11 Juli 2021	Kuitansi 29/21	1.3.02.10.01.0002	Personal Komputer	7.000.000	
			1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		7.000.000

			5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	7.000.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		7.000.000
7a	30 Des 2021	SK KDH 11/21	1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	2.000.000	
			8.5.01.01.02.0010	Defisit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin	500.000	
			1.3.02.10.01.0002	Personal Komputer		2.500.000
7b	30 Des 2021	SK KDH 11/21	1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000	
			3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	10.000.000	
			1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		85.000.000

BAB XI

SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. UMUM

1. Definisi

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*). Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 5 tentang Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan.

B. PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPD

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses

akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah:

Bukti Memorial

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

D. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		XXX

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Metode Penyusutan

Terdapat 3 (tiga) jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Garis Lurus

(*Straight Line Method*), Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*), Unit Produksi (*Unit of Production Method*).

a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$\text{beban penyusutan} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat}}$$

Ilustrasi:

Harga sebuah printer adalah Rp5.000.000,00. Diestimasi bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kemampuan mencetak 100.000 lembar kertas. Setelah masa manfaatnya habis, printer tersebut diharapkan dapat terjual dengan harga Rp500.000,00 (estimasi nilai sisa). Jika printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka besarnya beban penyusutan adalah Rp1.500.000,00 per tahun (Rp5.000.000,00 – Rp500.000,00)/3 tahun).

b. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Method*)

Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$\text{beban penyusutan} = \frac{100\%}{\text{masa manfaat aset}} \times 2 \times \text{harga perolehan}$$

Ilustrasi:

Dengan menggunakan ilustrasi yang sama dengan sebelumnya, beban penyusutan per tahun yang dihitung dengan metode *double declining balance* dapat dilihat pada tabel berikut:

Penyusutan dengan Metode Menurun Berganda

Tahun ke-	Persentase Penyusutan	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0		0	0	5.000.000
1	66,67%	3.333.333	3.333.333	1.666.667
2	66,67%	1.111.111	4.444.444	555.556
3	66,67%	55.556	4.500.000	500.000

Beban penyusutan pada tahun ketiga disesuaikan jumlahnya sebesar nilai yang belum terdepresiasi, sehingga nilai buku di akhir tahun ketiga adalah Rp500.000,00, sesuai dengan estimasi nilai sisa yang diinginkan. Dengan metode *double declining*, nilai beban penyusutan

akan lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin menurun ketika masa manfaat aset akan berakhir.

c. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*)

Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini paling tepat digunakan jika unit manfaat dari aset bersifat spesifik dan terkuantifikasi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus:

$$\text{beban penyusutan} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat produksi}} \times \text{produksi tahun ini}$$

Ilustrasi:

Dengan menggunakan ilustrasi yang sama dengan sebelumnya dengan tambahan informasi sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kertas yang Dicetak
1	50.000 lembar
2	30.000 lembar
3	20.000 lembar

maka, nilai penyusutan tahun ke-1 dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Rp5.000.000,00} - \text{Rp500.000,00}}{100.000 \text{ lembar}} \times 50.000 \text{ lbr} = \text{Rp4.750.000,00}$$

Dalam metode ini, besaran beban penyusutan setiap tahunnya tergantung dengan besaran unit yang diproduksi setiap tahun. Biasanya, setiap tahun beban penyusutan akan semakin kecil sebab semakin lama kemampuan aset tetap menghasilkan produk semakin kecil.

F. ILUSTRASI AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Ilustrasi:

Dinas Pertanian ABC memiliki hak paten atas pupuk organik yang dikembangkannya. Nilai perolehan hak paten tersebut adalah Rp40.000.000,00 untuk masa 40 tahun. Beban amortisasi ditentukan setiap akhir tahun menggunakan metode garis lurus. Maka besarnya amortisasi setiap tahun adalah $Rp40.000.000,00/40$ tahun adalah Rp1.000.000,00.

Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20XX	XXX	8.2.06.01.01. 0003	Beban Amortisasi Paten	1.000.000	
		1.5.05.01.01. 0003	Akumulasi Amortisasi Paten		1.000.000

G. ILUSTRASI PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajian beban penyusutan di Laporan Operasional dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 Dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/P enurunan	%
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				

Penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut:

ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

Contoh Soal:

1. Pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyusutan untuk gedung dengan metode garis lurus (*straight line method*). Gedung dibeli pada tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp375.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp25.000.000,00 dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.
2. Pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyusutan untuk mesin fotokopi dengan metode saldo menurun ganda (*double declining method*). Mesin fotokopi dibeli pada tanggal 3 Januari 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp15.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp1.600.000,00 dan umur ekonomis mesin adalah 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.
3. Pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyusutan untuk mobil sedan dinas dengan metode unit produksi. Mobil dibeli pada tanggal 2 Januari 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,00 dan nilai sisa sebesar Rp10.000.000,00. Selama tahun 2021, jumlah kilomernya 40.000 dengan masa manfaat total 400.000 kilometer. Buatlah jurnal penyusutannya.
4. Pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyusutan untuk seperangkat komputer dengan metode garis lurus (*straight line method*). Seperangkat komputer dibeli pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai sisa Rp10.000.000,00. Masa manfaat komputer diestimasikan selama 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.

Jawaban:

1. $beban\ penyusutan = \frac{375.000.000 - 25.000.000}{20} = 17.500.000$
2. $beban\ penyusutan = \frac{100\%}{10} \times 2 \times 15.000.000 = 3.000.000$
3. $beban\ penyusutan = \frac{250.000.000 - 10.000.000}{400.000} \times 40.000 = 24.000.000$
4. $beban\ penyusutan = \frac{100.000.000 - 10.000.000}{10} \times \frac{9}{12} = 6.750.000$

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BM-01	8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.500.000	
		1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Bagunan Gedung		17.500.000
31 Des 2021	BM-02	8.2.01.06.01.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor	3.000.000	
		1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor		3.000.000
31 Des 2021	BM-03	8.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Mobil Dinas	24.000.000	
		1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Mobil Dinas		24.000.000
31 Des 2021	BM-04	8.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan	6.750.000	
		1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer		6.750.000

BAB XII

AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Jenis Dana	Peruntukan
Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum

- b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
- c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

- a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

- 1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
- 2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
- 3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;
- 4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;
- 5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.

Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan – Pilkada	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		XXX

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Cadangan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		XXX

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 1 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Berdasarkan dokumen SP2D-LS Nomor 04/1/II/2021, fungsi akuntansi PPKD mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	SP2D-LS 04/1/II/2021	1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan – Pilkada	2.000.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Feb 2021	SP2D-LS 04/1/II/2021	6.2.01.01.01.0001	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		2.000.000.000

Ilustrasi 2:

Pada tanggal 1 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp25.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 06/NK/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar Rp25.000.000,00. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-21	06/NK/III/2021	1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan	25.000.000	
		8.1.04.03.03.XXXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-21	06/NK/III/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	25.000.000	
		4.1.04.07.01.0001	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		25.000.000

Ilustrasi 3:

Pada tanggal 1 Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Lebak membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari 2021. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021 dilakukan pencairan dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tgl	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb-2021	23/NK/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	11.500.000.000	
		1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan		11.500.000.000

*) Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Februari 2016 s.d. 1 Februari 2021 sebesar Rp11.500.000.000,00

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb-2021	23/NK/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		6.1.02.01.01.0001	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja.

Ilustrasi 4:

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lebak membentuk Dana Cadangan-Pembangunan Waduk Brang Bara-Brang Biji pada tanggal 1 Maret 2016, dengan nilai sebesar Rp45.000.000.000,00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp9.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp30.000.000,00 per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021.

Saat Pembentukan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Maret-2016	SP2D-LS	1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan – Waduk	9.000.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		9.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2016	SP2D-LS	6.2.01.01.01.0001	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Waduk	9.000.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		9.000.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali).

Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-2016	XX/BM/I II/2016	1.4.01.01.01.0001	Dana Cadangan	30.000.000	
		8.1.04.03.03.XXXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-2016	XX/BM/I II/2016	0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL	30.000.000	
		4.1.04.07.01. 0001	Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA		30.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap diterima jasa giro/bunga hasil pengelolaan dana cadangan (setiap bulan).

Pencairan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar-2021	23/NK/2 021	1.1.01.01.01. 0001	Kas di Kas Daerah	46.800.000.000	
		1.4.01.01.01. 0001	Dana Cadangan		46.800.000.000

**) Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Maret 2016 s.d. 1 Maret 2021 sebesar Rp1.800.000.000,00*

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar-2021	23/NK/ 2021	0.0.00.00.00. 0000	Perubahan SAL	45.000.000.000	
		6.1.02.01.01. 0001	Penerimaan Pembiayaan - Pencairan Dana Cadangan		45.000.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD saat dilakukan pencairan dana cadangan atau dilakukan transfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah.

BAB XIII

SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM.

1. Definisi.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi.

Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut:

KELOMPOK	JENIS	KEWENANGAN
Properti Investasi	Properti Investasi – Tanah	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi Lainnya	SKPKD/SKPD

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT.

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi properti investasi antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, SKPKD, dan BUD/Kuasa BUD.

1. Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi properti investasi, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- c. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan

Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD.

Dalam sistem akuntansi properti investasi, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

3. BUD/Kuasa BUD.

Dalam sistem akuntansi properti investasi, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan atas properti investasi, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi properti investasi antara lain:

1. peraturan daerah terkait transaksi properti investasi; dan/atau
2. naskah perjanjian; dan/atau
3. SP2D LS; dan/atau
4. BAST; dan/atau
5. nota kredit; dan/atau
6. bukti memorial; dan/atau
7. dokumen lain yang dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR.

1. Perolehan Awal Properti Investasi

Pada saat pemerintah daerah memperoleh properti investasi baik melalui pembelian, transaksi non pertukaran (reklasifikasi), pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

- a. Properti investasi diperoleh melalui pembelian

Pada saat pemerintah daerah menerima aset properti investasi melalui pembelian

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Pada saat pelunasan utang belanja modal pengadaan properti investasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- a. Properti investasi diperoleh melalui transaksi non pertukaran (hibah)

Pada saat pemerintah daerah menerima hibah berupa properti investasi dengan BAST hibah, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah dariLO		XXX

*) dicatat sebesar nilai pasar aset properti investasi atau nilai yang tercantum dalam BAST hibah

- b. Properti investasi diperoleh melalui alih guna aset tetap

Pada saat pemerintah daerah menetapkan alih guna aset tetap properti investasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Sebelum dilakukan pengakuan dan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (*appraisal*) sebagai dasar penentuan nilai wajar aset properti investasi. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Alih guna Aset Tetap menjadi Properti Investasi.

Jurnal LO dan Neraca

Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
		XXX	Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		XXX
		XXX	Aset Tetap		XXX

Apabila nilai wajar properti investasi lebih rendah dari nilai buku properti investasi

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

2. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pada saat pemerintah daerah melakukan pengeluaran atas properti investasi setelah perolehan dan pengakuan awal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikapitalisasi ke properti investasi (melebihi batas minimum kapitalisasi atau menambah kapasitas produksi atau menambah masa

manfaat). Apabila pengeluaran yang terjadi memenuhi kriteria tersebut, pengeluaran diakui sebagai penambah properti investasi. Jika sebaliknya, diakui sebagai beban pemeliharaan/operasi untuk properti investasi.

Pada saat pengeluaran, pemerintah daerah menerbitkan SP2D LS atau SP2D GU/TU dan atas dasar dokumen tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Apabila pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX

*) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Apabila pengeluaran tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Pemeliharaan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX

*) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Pemeliharaan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3. Pengakuan Hasil Properti Investasi

Apabila mekanisme pembayaran hasil properti investasi dilakukan tiap periode.

Pada saat pemerintah daerah membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi, pemerintah daerah berhak mengakui piutang pendapatan hasil properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Pengakuan Piutang Pendapatan Hasil Properti Investasi Jurnal LO dan Neraca

Tangga 1	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

Pada saat pemerintah daerah menerima pembayaran hasil properti investasi, pemerintah daerah menerima nota kredit dari bank. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Penerimaan Pendapatan Hasil Properti Investasi

Jurnal LO dan Neraca

Tangga 1	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO		XXX

Jurnal LRA

Tangga 1	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

4. Penyusutan Aset Properti Investasi

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tangga 1	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		XXX

5. Revaluasi Aset Properti Investasi

Revaluasi aset properti investasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur revaluasi aset dan berlaku secara nasional.

Pada saat pemerintah daerah melakukan revaluasi aset properti investasi, selisih antara nilai hasil revaluasi dan nilai buku aset properti investasi diakui dan dicatat sebagai Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset.

Penyusutan atas aset properti investasi didasarkan pada nilai properti investasi hasil revaluasi dengan menggunakan sisa masa manfaat aset properti investasi yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan umur ekonomis aset properti investasi setelah proses revaluasi, maka penentuan nilai penyusutan setelah proses revaluasi menggunakan sisa umur ekonomis yang baru (umur ekonomis hasil revaluasi dikurangi umur ekonomis yang telah berlalu).

Nilai Hasil Revaluasi sama dengan Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung

dan bangunan tersebut sebesar Rp.10.000, sehingga tidak terdapat perubahan nilai dari nilai tercatat.

Jurnal LO dan Neraca

Tidak ada jurnal untuk pengakuan hasil revaluasi aset properti investasi

Jurnal Penyusutan tahun 2021

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	500	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		500

Nilai Hasil Revaluasi Lebih Tinggi dari Nilai Tercatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp4.000 dari nilai tercatat sebesar Rp.10.000.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	4.000	
		XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap		4.000

Jurnal Penyusutan tahun 2021

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	1.000	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		1.000

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi =Rp.14.000
 Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 =14 tahun
 tahun
 Penyusutan: Rp.14.000 : 14 =Rp.1.000

Nilai Hasil Revaluasi Lebih Rendah dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.5.600, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp.4.400 dari nilai tercatat sebesar Rp.10.000.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap	4.400	
		XXX	Properti Investasi		4.400

Jurnal Penyusutan tahun 2021
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	400	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		400

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi Rp.5.600
 Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 14 tahun
 tahun
 Penyusutan: Rp.7.000 : 14 Rp.400

6. Pelepasan Properti Investasi

Pelepasan properti investasi dapat terjadi karena proses penghapusan properti investasi setelah dilakukan proses pemindahtanganan, seperti pemusnahan, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal. Penghapusan properti investasi dapat dilakukan dengan berdasarkan SK Walikota atau Sekretaris Daerah tentang penghapusan properti investasi.

a. Jika Properti Investasi Dihapuskan

Berdasarkan SK Bupati atau Sekretaris Daerah, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mengotorisasi bukti memorial untuk penghapusan aset. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penghapusan aset tetap sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar .. -LO	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

b. Jika Properti Investasi Dijual

Pada saat properti investasi dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti penjualan, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai properti investasi yang dijual

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO*		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

Apabila kas hasil penjualan lebih kecil dari pada nilai properti investasi yang dijual

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

c. Jika Properti Investasi Ditukar

Pada saat telah terjadi tukar-menukar properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi tukar-menukar, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

1. Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama dikurangi kas

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

2. Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		XXX
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX
		XXX	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO *		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3. Apabila terjadi kerugian dan menerima kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO *	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

4. Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO *	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

d. Jika Properti Investasi D hibahkan

Pada saat penghapusan aset properti investasi yang diikuti dengan proses hibah, pemerintah daerah membuat Surat Keputusan hibah dan BAST hibah. Berdasarkan Surat Keputusan dan BAST hibah, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

e. Jika Properti Investasi Disertakan pada Modal BUMN/BUMD

Pada saat telah terjadi proses penyertaan modal properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi penyertaan modal, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang - Penyertaan Modal pada BUMD/BUMN	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

BAB XIV

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Definisi

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

3. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Klasifikasi
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan jangka panjang;
- b. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset tak berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

a. Pihak-Pihak Terkait PPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- b) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- c) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

b. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

1) PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- b) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- c) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

3) Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

4) PA/KPA

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas:

A. Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD).

B. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

a. Dokumen pada PPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada PPKD:

Uraian		Dokumen
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran: b. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah c. Penjualan Rumah Golongan III	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Keputusan Pembebanan dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	Kontrak/Perjanjian – Sewa/ yang Dipersamakan
	Kerjasama Pemanfaatan	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/ dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Guna Serah (BOT)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BOT/Dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Serah Guna (BTO)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan
Aset Lain-lain	<i>Restricted Cash</i>	<i>Per-KDH/ SP2D/Dokumen yang Dipersamakan</i>

b. Dokumen Pada SKPD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset lainnya pada SKPD:

Uraian		Dokumen
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise	Surat/Ijin dari pemegang Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Hak Cipta	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Paten	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Dokumen menyesuaikan
Aset Lain-lain	Barang Rusak dalam Proses Penghapusan	Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

A. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

a. Jurnal Standar dan Ilustrasi pada PPKD

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses dipindah tangankan/dijual, SKPD “menghapus” dari pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual. Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini mencatat “Tagihan Penjualan Angsuran” di debit dan “Surplus Penjualan Aset Non Lancar” serta “Aset Tetap” di kredit (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal Standar – Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	an Angsuran Penjualan	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	Surplus penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		XXX

		XXX	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		XXX
--	--	-----	----------------------------------	--	-----

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Fungsi akuntansi PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jurnal Standar – Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD ke PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	ode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tetap – Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		XXX

PPK-SKPD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	ode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	PKD	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	mor Bukti	ode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	agian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – Rumah Dinas	XXX	
		XXX	Tagihan Angsuran Penjualan		XXX

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	ode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	as di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan– Rumah Dinas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	ode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	ubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas - LRA		XXX

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “Tuntutan Ganti Kerugian Daerah” di debit dan “Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO” di kredit.

Jurnal Standar – Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LO		XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar – Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

*) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR

Jurnal LRA

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa Tanah Kantor	XXX	
		XXX	Aset Tetap - Tanah Lapangan Olahraga		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Saldo di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa - LRA		XXX

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap - Tanah Lapangan Olahraga	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa Tanah Kantor		XXX

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah – BGS/BOT

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah/BGS (BOT) atas Tanah Kantor	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX

4. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna – BSG/BTO

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas Tanah Lapangan & Gedung Olahraga	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX
		XXX	Utang Jangka Panjang Lainnya- Utang kepada Pihak Ketiga BGS/BTO		XXX

c. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1. Goodwill;
2. Hak Paten atau Hak Cipta;
3. Royalti;
4. Software;
5. Lisensi;
6. Hasil Kajian/ Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
7. Aset Tak Berwujud Lainnya;
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat “Aset Tidak Berwujud” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (UP/GU/TU) atau “RK PPKD” di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud - Software	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Barang dan Jasa-Konsultasi - Software	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi.

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, pemerintah daerah dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatat “Beban Amortisasi” di debit dan “Akumulasi Amortisasi” di kredit

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Amortisasi - Software	XXX	
		XXX	Akumulasi Amortisasi Software		XXX

d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat “Aset lain-lain” dan “Akumulasi Penyusutan” di debit serta “Aset tetap (sesuai rincian objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset lain-lain	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar Darat – Traktor	XXX	
		XXX	Alat-alat besar Darat – Traktor		XXX

b. Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD

Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap SKPD yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPD. Setelah dihapus/dikembalikan penguasaannya dari pembukuan SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset tetap yang hendak dijual ini dengan

mencatatnya sebagai aset tetap.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan berupa perjanjian/berita acara penjualan aset secara angsuran, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat “Tagihan Penjualan Angsuran.....

(sesuai rincian objek)” di debit sesuai nilai yang tertera pada berita acara penjualan, dan “Aset Tetap ... (sesuai rincian objek)” di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai penjualan dan nilai buku aset ini dicatat sebagai “Surplus Penjualan Aset non Lancar” di kredit jika selisihnya positif.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		XXX	Surplus penjualan Aset Tetap .. -LO		XXX
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif, maka selisih ini dicatat sebagai “Defisit Penjualan Aset Non Lancar” di debit.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan Aset Tetap -LO	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Saldo Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Rumah Dinas	XXX	
		XXX	Tagihan Penjualan Angsuran		XXX

Jika pembeli/pegawai tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pembayaran di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Saldo Lancar Tagihan Penjualan Angsuran -		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pembelian Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan ...-LRA		XXX

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui kepala unit/satuan kerja. Jika SKTJM telah melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SK-SKTJM dan SKP2K ini, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

tanggal	Nomor Bukti	kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	
		XXX	pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap - LO		XXX

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

tanggal	Nomor Bukti	kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	piutang Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	
		XXX	tuntutan Ganti Kerugian Daerah		XXX

Ketika pegawai yang terkena kasus TGR ini melakukan pembayaran angsuran, maka berdasarkan bukti setor berupa STS/ yang dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

tanggal	Nomor Bukti	kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Saldo di Kas Daerah	XXX	
		XXX	piutang Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Jurnal - LRA

tanggal	Nomor Bukti	kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi "Aset Tetap" menjadi "Kemitraan dengan Pihak Ketiga" dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga -	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Saldo di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - - LRA		XXX

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga -		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di PPKD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD			
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit	
1	Tagihan Penjualan Angsuran							
	Saat Penjualan Aset Tetap	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Tagihan Angsuran Penjualan...	xxx		
	<i>Surplus</i>				Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		xxx	
					Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		xxx	
	<i>Defisit</i>	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Tagihan Angsuran Penjualan	xxx		
					Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx		
					Aset Lain-lain...		xxx	
		Jika penguasaan Aset Tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan penjualan maka harus dilakukan pengembalian atas penguasaan aset tetap dari SKPD				Fungsi Akuntansi PPKD:		
					Aset Tetap – Gedung & Bangunan	xxx		
					RK SKPD		xxx	
				Aset Lain-lain (berupa Gedung & Bangunan)	xxx			
				Aset Tetap – gedung & Bangunan		xxx		
				PPK-SKPD:				

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
	ke PPKD.	RK PPKD	xxx				
		Aset Tetap Gedung & Bangunan		xxx			
	Saat Piutang Jatuh Tempo	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan... - Tagihan Angsuran Penjualan	xxx	
							xxx
	Saat Pembayaran Angsuran	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan...-		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
				Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan...-LRA		xxx	
2	Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah						
Saat Pengakuan TGR	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...	xxx		
				Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...-LO		xxx	
Saat Piutang Jatuh Tempo	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...	xxx		
				Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...		xxx	
Saat Pembayaran Ganti Rugi	<i>Tidak Ada Jurnal</i>			Kas di Kas Daerah	xxx		
				Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...		xxx	
				Perubahan SAL	xxx		
				Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...- LRA		xxx	
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Saat Kemitraan Ditanda				Aset lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga...	xxx		
				Aset Lain-lain		xxx	
				Kas di Kas Daerah	xxx		
Saat Hasil Kemitraan Diterima				Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah...- LO		xxx	
				Perubahan SAL	xxx		
				Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah... - LRA		xxx	
Saat Kemitraan Berakhir				Aset Lain-lain	xxx		
				Kemitraan dengan Pihak Ketiga...		xxx	
				Aset Tetap	xxx		
Saat Aset Dikembalikan ke SKPD				Aset Lain-lain		xxx	
	Aset Tetap	xxx		RK SKPD	xxx		
	RK PPKD		xxx	Aset Tetap		xxx	

Ilustrasi Kasus:

Berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lebak selama tahun 2021. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengikat kerjasama BGS (bangun, guna, serah) dengan PT Wijaya Tanggal 5 Mei 2021 untuk membangun gedung olahraga. Untuk kerjasama pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menyerahkan tanah senilai Rp200.000.000,00. Dalam kerjasama ini, disepakati bahwa PT Wijaya yang akan mengelola gedung ini akan memberikan bagi hasil sebesar Rp24.000.000,00/tahun yang dibayar tiap akhir tahun.
2. Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-012/DE/2021 tanggal 1 Des 2021 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah menjual rumah dinas kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak dengan harga Rp300.000.000,00 secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Nilai buku rumah dinas ini adalah Rp250.000.000,00. Pada akhir Des 2021, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp5.000.000,00.
3. Berdasarkan SKP2K dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 3 Des 2021 diperoleh informasi Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga Rp180.000.000,00. Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan selama 3 tahun. Sampai dengan akhir Des 2021 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00.

Jawab:

Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei 2021	O1/BAST /2021	1.5.02.01.01.0003	Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah Tanah	200.000.000	
		1.5.4.01.01.XXXX	Barang Milik Daerah yang Dibangun Guna Serahkan		200.000.000
1 Des 2021	BA-012/DE/2021	1.5.01.01.01.0001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas	300.000.000	
		7.4.01.01.03.0001	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO		50.000.000
		1.5.4.01.02.XXXX	Barang Milik Daerah yang Akan Dijual		250.000.000
3 Des 2021	SK-01/SKTM /2021	1.5.01.02.02.0001	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	180.000.000	
		7.1.04.08.02.0001	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO		180.000.000
31 Des 2021	1/Memo/2021	1.1.09.03.01.0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	5.000.000	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
		1.5.01.01.01.0001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas		5.000.000
31 Des 2021	2/Memo/2021	1.1.09.04.02.0001	Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahar	5.000.000	
		1.5.01.02.02.0001	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		5.000.000
31 Des 2021	1/STS/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
		1.1.09.03.01.0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas		5.000.000
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	5.000.000	
		4.1.4.15.01.XXXX	Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran Rumah Dinas - LRA		5.000.000
31 Des 2021	2/STS/2021	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
		1.1.09.04.02.0001	Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		5.000.000
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	5.000.000	
		4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA		5.000.000

c. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain

1. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ases Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	ang Belanja.....		XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau SP2D-LS, dengan mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau “RK PPKD” di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud pada SKPD
 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri 050-5889
 Tahun 2021)

Jurnal LO dan Neraca

Anggaran	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja....	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Anggaran	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja.....	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa - ...” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Jurnal LRA

Anggaran	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang/Jasa...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK – SKPD membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ...” di debit serta “Aset Tetap - ...” di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Anggaran	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Lain-lain.....	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan.....	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD:

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPD			Pencatatan oleh PPKD			
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit	
1	Aset Tidak Berwujud	Saat Aset Diterima	Tidak Berwujud	XXX		Tidak Ada Jurnal		
			Utang Belanja		XXX			
	Saat Pembayaran UPI/GU/TU	Utang Belanja	XXX		Tidak Ada Jurnal			
		Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX				
Saat Pembayaran LS	Utang Belanja	XXX		SKPD	XXX			
	RK PPKD		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX		
2	Aset lain-lain	Lain-lain	XXX		Tidak Ada Jurnal			
		Akumulasi Penyusutan	XXX					
		Aset Tetap		XXX				

Ilustrasi Kasus:

- 1) SKPD N membeli software penatausahaan bendahara dan akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 15 Maret 2021, pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada SKPD N dan langsung dilakukan instalasi ke semua SKPD. SP2D – LS atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal 21 Maret 2021.
- 2) Pada tanggal 31 Des 2021, menurut catatan pengurus barang, SKPD N memiliki aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Des 2021 adalah sebesar Rp27.000.000,00. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

NO	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	15 Mar 2021	9/BA/II I/21	1.5.03.01.01 .0005	Software	250,000,000	
			2.1.06.10.08 .0005	Utang Belanja Modal Software		250,000,000
	21 Mar 2021	15/KK/ III/21	2.1.06.10.08 .0005	Utang Belanja Modal Software	250,000,000	
			3.1.03.01.01 .0001	RK PPKD		250,000,000
			5.1.02.02.09 .0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan	250,000,000	
			3.1.02.05.01 .0001	Estimasi Perubahan SAL		250,000,000
			1.5.04.01.01 .0008	Aset Lain - lain - Lainnya	3,000,000	
2	31 Dec 2021	59/BM /XII/21	1.3.07.01.10 .0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit - Personal Computer	27,000,000	
			1.3.02.10.01 .0002	Personal Computer		30,000,000

BAB XV

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka Panjang
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Klasifikasi
Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja

	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Kepada Pemerintah Pusat
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Utang Kepada Masyarakat
	Utang Jangka Panjang Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas: PPTK, PPK-SKPD dan PPKD.

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
- 3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas:

- 1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD;
- 2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA / KPA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

- 1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Nota Pesanan;
- 3) Berita Acara Serah Terima;
- 4) Kuitansi;
- 5) Surat Perjanjian Kerja;
- 6) SP2D UP/GU/TU;
- 7) SP2D LS;
- 8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD.

3. Jurnal Standar

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang.

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Beban dan (2) Pendekatan Aset.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan.

- 1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	an ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis		XXX

- 2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	sediaan Alat Tulis Kantor	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis		XXX

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

*) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode perpetual atau metode periodik

Perlakuan Metode Perpetual maupun Metode Periodik dibahas dalam Modul PERSEDIAAN

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Catatan:

Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian/pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran/dana untuk menyelesaikan/membayar utang.

4. Ilustrasi

- a. Pada tanggal 9 April 2021, SKPD N menerima ATK dari supplier senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2021 SKPD N membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9 Apr 2021	9/BA/IV/2021	8.1.02.01.01.0024	Beban ATK	5.000.000	
		2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		5.000.000
11 Apr 2021	30/KK/IV/2021	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11 Apr 2021	30/KK/IV/2021	5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	5.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		5.000.000

- b. Pada tanggal 19 April 2021, SKPD N membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai Rp25.000.000,00. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2021.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19 Apr 2021	10/BA/IV/2021	1.3.02.10.01.0002	Peralatan dan Mesin-Personal Komputer	25.000.000	
		2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Personal Komputer		25.000.000
11 Apr 2021	30/KK/IV/2021	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	25.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Apr 2021	30/KK/IV/2021	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Peralatan Personel Komputer	25.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		25.000.000

Contoh Transaksi:

1. Pada tanggal 21 Maret 2021, SKPD N menerima 100 eksemplar barang cetakan dari percetakan "ABC" senilai Rp10.000.000,00, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 25 April 2021, SKPD N membayar belanja cetak tersebut kepada supplier menggunakan uang UP/GU.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21 Mar 2021	15/BA/III/2021	8.1.02.01.01.0026	Beban Cetak	10.000.000	
		2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Cetak & Penggandaan		10.000.000
25 Apr 2021	30/KK/IV/2021	2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Cetak & Penggandaan	25.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Apr 2021	5/KK/III/2021	5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak	25.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		25.000.000

2. Pada tanggal 1 April 2021, SKPD N membeli 2 unit sepeda motor dari vendor senilai Rp 25.000.000. Pada tanggal 7 April 2021 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Apr 2021	03/BA/IV/2021	1.3.02.02.01.0001	Peralatan & Mesin-Kendaraan Dinas Bermotor	25.000.000	
		2.1.06.07.02.0001	Utang Belanja Modal-Peralatan Mesin		25.000.000
07 Apr 2021	10/KK/IV/2021	2.1.06.07.02.0001	Utang Belanja Modal Peralatan Mesin	25.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07 Apr 2021	10/KK/IV/2021	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		25.000.000

3. Pada tanggal 1 Juli 2021, SKPD N menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp350.000.000,00. Pada tanggal 3 Juli 2021 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Jul 2021	1/BA/VII/2021	1.1.04.05.02.XXXX	Uang Muka Pengadaan Belanja Modal	350.000.000	
		2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Gedung		350.000.000
03 Jul 2021	SP2D-LS	2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Gedung	350.000.000	
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD		350.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Jul 2021	SP2D-LS	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	350.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		350.000.000

4. Pada tanggal 15 Juli 2021, Bendahara Pengeluaran “SKPD A” melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp4.000.000,00. Pada tanggal 16 Juli 2021, Bendahara Pengeluaran “SKPD A” melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp4.000.000,00.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Jul 2021	1/BM/XI/2021	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.000.000	
		2.1.01.06.01.0001	Utang PFK		4.000.000
16 Jul 2021	1/BM/XI/2021	2.1.01.06.01.0001	Utang PFK	4.000.000	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		4.000.000

5. Pada tanggal 1 September 2021, SKPD N menerima pendapatan sewa lods pasar untuk 1 tahun sebesar Rp36.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2021	7/BKM/IX/2021	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerima	36.000.000	
		2.1.05.07.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka...		36.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2021	7/BKM/IX/2021	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	36.000.000	
		4.1.02.02.02.0001	Retribusi Fasilitas Pasar yang Dikontrakkan-LRA		36.000.000

6. Pada tanggal 31 Desember 2021, SKPD N melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 september 2021.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BM	2.1.05.07.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka...	12.000.000	
		7.1.02.02.02.0001	Retribusi Fasilitas Pasar yg Dikontrakkan -LO		12.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD

Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD.

a. Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain:

- a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Surat Perjanjian Utang;
- c. Nota Kredit;
- d. SP2D LS.

3. Jurnal Standar

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat Pembayaran Bunga Kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx

3	Saat Pelunasan Kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		xxx

4. Ilustrasi

a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Bank “ABC”, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ...		XXX

b. Pembayaran Utang

Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D-LS	XXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D-LS	XXX	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	BM	XXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Kas di Kas Daerah		XXX

d. Contoh Transaksi

1) Penerimaan Utang

Pada tanggal 3 Mei 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima pinjaman dari Bank ABC senilai Rp300.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2025.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mei 2021	Nota Kredit	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
		2.2.02.02.02.0001	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan-Bank ABC		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mei-2021	Nota Kredit	0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	300.000.000	
		0.1.04.03.06.0001	Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ABC		300.000.000

2) Pembayaran Bunga Kewajiban

Pada tanggal 3 November 2021, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Lebak kepada Bank ABC sebesar Rp18.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Nov-2021	SP2D-LS	0.1.03.03.06.0001	Beban Bunga Pinjaman-Bank ABC	8.000.000	
		0.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		8.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Nov 2021	SP2D-LS	5.1.03.03.06.0001	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank ABC	8.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		8.000.000

3) Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman -1

Pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2021 selama 2 bulan (november s/d desember 2021) sebesar Rp6.000.000,00.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	BM	8.1.03.03.06.0001	Beban Bunga Pinjaman-Bank ABC	6.000.000	
		2.1.02.03.06.0001	Utang Bunga Pinjaman kpd Bank ABC		6.000.000

4) Pembayaran Bunga Kewajiban -2

Pada tanggal 3 Mei 2021, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Lebak kepada Bank ABC sebesar Rp18.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Mei 2021	SP2D-LS	8.1.03.03.06.0001	Beban Bunga Pinjaman-Bank ABC	12.000.000	
		2.1.02.03.06.0001	Utang Bunga Pinjaman kpd Bank ABC	6.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		18.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mei 2021	SP2D-LS	5.1.03.03.06.0001	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank BCA	18.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		18.000.000

5) Pembayaran Pokok Utang

Pada tanggal 2 Mei 2016, Pemerintah Kabupaten Lebak membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Mei 2021	SP2D-LS	2.2.02.02.02.0001	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan- Bank BCA	60.000.000	
		1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Mei 2021	SP2D-LS	6.2.03.03.06.0001	Pengeluaran Pembiayaan-Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank BCA	60.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		60.000.000

6) Reklasifikasi Utang

Pada tanggal 31 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank ABC atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp60.000.000,00.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2021	4/KK/XI/21	2.2.02.02.02.0001	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan- Bank BCA	60.000.000	
		2.1.04.02.04.0001	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan-Bank ABC		60.000.000

7) Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) - Pemotongan Pajak

Pada tanggal 30 November 2021, Bendahara PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2021, Bendahara PPKD melakukan penyeteroran pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Nov 2021	2/BM/XI/21	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	60.000.000	
		2.1.01.05.01.0001	Utang PFK		60.000.000

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Mei 2021	SP2D-LS	6.2.03.03.06.0001	Pengeluaran Pembiayaan-Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank BCA	60.000.000	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		60.000.000

e. Contoh Soal

1) Penerimaan Kewajiban

- a) Pada tanggal 7 Januari 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima pinjaman dari Bank Central senilai Rp250.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 12%, yang dibayarkan setiap tanggal 7 Januari. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Januari 2026.
- b) Pada tanggal 28 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat senilai Rp100.000.000,00 dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Bunga dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret.

c) Pada tanggal 31 Maret 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak menerima pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank senilai Rp150.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan setahun dua kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pinjaman ini jatuh tempo dalam lima tahun mendatang.

2) Pembayaran Bunga Kewajiban

Pada tanggal 1 Oktober 2021, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank.

a) Pelunasan Kewajiban

Pemerintah Suka Ria melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp75.000.000,00. SP2D LS untuk pelunasan kewajiban jangka panjang ini terbit pada tanggal 10 November 2021.

b) Reklasifikasi Kewajiban

Pada tanggal 31 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank Sentral atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp50.000.000,00.

c) Penyesuaian Bunga

Pada tanggal 31 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Central, Pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non Bank.

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	7-Jan-21	5/KM/I/21	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
			2.2.02.02.02.0001	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		250.000.000
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	250.000.000	
			6.1.04.03.06.0001	Penerimaan pembiayaan-Pinjaman Dalam Negeri dari ABC		250.000.000
2	28-Feb-21	21/KM/II/21	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
			2.2.01.01.02.0001	Utang Pemerintah Pusat		100.000.000
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	100.000.000	
			6.1.04.01.02.0001	Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman DN dari Pem. Pusat		100.000.000
3	31-Mar-21	5/KM/III/21	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	150.000.000	
			2.2.03.02.02.0001	Utang dari LKBB		150.000.000
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	150.000.000	
			6.1.04.04.06.0001	Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman DN dari LKBB		150.000.000
4	1-Okt-21	89/KK/X/21	8.1.03.04.06.0001	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB	9.000.000	
			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		9.000.000
			5.1.03.04.06.0001	Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB	9.000.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		9.000.000
5	10-Nov-21	91/KK/XI/21	2.1.03.01.01.0001	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000	
			1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		75.000.000
			6.2.03.02.01.0001	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pemerintah Kab/Kota	75.000.000	
			0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL		75.000.000

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6	31-Des-21	65/BM/XII/21	2.2.02.02.02.0001	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	50.000.000	
				Bagian Lancar Utang DN Sektor Perbankan-Bank Central		50.000.000
7	31-Des-21	72/BM/XII/21	8.1.03.03.06.0001	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Bank	30.000.000	
			2.1.02.03.06.0001	Utang Bunga kpd Bank		30.000.000
	31-Des-21		8.1.03.01.02.0001	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Pemerintah Pusat	8.333.333	
			2.1.02.01.02.0001	Utang Bunga kpd Pemerintah Pusat		8.333.333
	31-Des-21		8.1.03.04.06.0001	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB	4.500.000	
			2.1.02.04.06.0001	Utang Bunga kpd LKBB		4.500.000